



**KOMPETENSI PROFESIONAL GURU BIMBINGAN DAN KONSELING
DI MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 MODEL MEDAN**

TESIS

Diajukan untuk Melengkapi Tugas – Tugas dan Memenuhi Syarat
untuk Mencapai Gelar Magister Pendidikan Islam (M.Pd) Program Studi
Manajemen Pendidikan Islam Konsentrasi Bimbingan dan Konseling Islam di
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Oleh:

FITRIANI HASIBUAN

NIM. 0332173031

Program Studi Manajemen Pendidikan Islam

FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2019



Name : Fitriani Hasibuan
 Student Number : 0332173031
 Place date of Bird : Belongkut, 09 Maret 1994
 Study Program : Management of Islamic Education
 Konsentration : Guidance an Counseling Islamic
 Father's Name : Rohidin Hasibuan
 Mother's Name : Mahlewan Ritonga
 Suvervisor I : Dr. Abdurrahman, M.Pd
 Suvervisor 2 : Dr. Salamuddin, MA

PROFESIONAL COMPETENCY OF GUIDANCE AND COUNSELING TEACHERS IN MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 MODEL MEDAN

ABSTRACT

Professional competence of guidance and counseling teachers is the ability or ability of a supervisor who meets the requirements by having the authority to carry out obligations responsibly and professionally according to his field in the educational context. The existence of guidance and counseling teachers in Madrasas is very useful if the guidance and counseling teacher is able to implement his performance as a professional guidance and counseling teacher effectively in accordance with the needs of students. To show competent guidance and counseling teachers should be able to play an active role in developing and increasing their expertise administratively and also skilled in solving students' problems in Madrasas with a variety of relevant techniques. General findings in this study regarding how the professional competence of guidance and counseling teachers in Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan. And in particular the efforts made by the guidance and counseling teacher in developing the professional competence of the guidance and counseling teacher in the Madrasah Aliyah Negeri 2 Medan Model and the obstacles faced by the guidance and counseling teacher in developing professional competence. From the results of the research conducted it is suggested to the guidance and counseling teacher concerned in order to develop their professional competence, especially in providing guidance and counseling services both in training, teacher guidance and counseling deliberations, following organizations such as teacher guidance and counseling association, conducting research on their students and seeking as much information as possible and increasing reading material in order to provide services that meet the needs of the Aliyah Negeri 2 Model Medan.

Keywords: professional competence, teacher guidance and counseling



Nama : Fitriani Hasibuan
Nim : 0332173031
Tempat, Tanggal Lahir: Belongkut, 09 Maret 1994
Program Study : Manajemen Pendidikan Islam
Konsentrasi : Bimbingan dan Konseling Islam
Nama Ayah : Rohidin Hasibuan
Nama Ibu : Mahlewan Ritonga
Pembimbing I : Dr. Abdurrahman, M.Pd
Pembimbing 2 : Dr. Salamuddin, MA

KOMPETENSI PROFESIONAL GURU BIMBINGAN DAN KONSELING DI MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 MODEL MEDAN

ABSTRAK

Kompetensi profesional guru bimbingan dan konseling adalah kemampuan atau kecakapan seorang pembimbing yang memenuhi syarat dengan memiliki wewenang melaksanakan kewajiban secara bertanggung jawab dan profesional sesuai bidangnya dalam konteks pendidikan. Keberadaan guru bimbingan dan konseling di Madrasah sangat bermanfaat apabila guru bimbingan dan konseling mampu mengimplementasikan kinerjanya sebagai guru bimbingan dan konseling yang profesional secara efektif sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Untuk menunjukkan guru bimbingan dan konseling yang berkompeten hendaknya mampu berperan aktif dalam mengembangkan dan meningkatkan keahliannya secara administratif dan juga terampil dalam menyelesaikan persoalan peserta didik di Madrasah dengan berbagai teknik yang relevan. Temuan umum dalam penelitian ini mengenai bagaimana kompetensi profesional guru bimbingan dan konseling di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan. Dan secara khususnya upaya apa yang dilakukan guru bimbingan dan konseling dalam mengembangkan kompetensi profesional guru bimbingan dan konseling di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan serta hambatan-hambatan apa yang dihadapi guru bimbingan dan konseling dalam mengembangkan kompetensi profesional. Dari hasil penelitian yang dilakukan disarankan kepada guru bimbingan dan konseling yang bersangkutan agar dapat mengembangkan kompetensi profesional mereka terutama dalam pemberian layanan bimbingan dan konseling baik dalam mengikuti pelatihan, Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling, mengikuti organisasi seperti Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia, melakukan penelitian terhadap peserta didiknya serta mencari informasi sebanyak-banyaknya serta memperbanyak bahan bacaan agar dapat memberikan pelayanan yang sesuai kebutuhan di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan.

Kata kunci: kompetensi profesional, guru bimbingan dan konseling

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Semesta alam yang telah melimpahkan rahmat, hidayah-Nya kepada penulis, sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir kelak.

Tesis yang berjudul: **Kompetensi Profesional Guru Bimbingan dan Konseling di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan** untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat-syarat dalam mencapai gelar Magister Pendidikan (M.Pd) pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN SU Medan.

Penulis menyadari bahwa untuk kesempurnaan Tesis ini, penulis tidak dapat menafikkan partisipasi pihak lain yang turut memberikan bantuan moril maupun materil. Untuk itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Rektor UIN Sumatera Utara Medan, Bapak Prof. Dr. H. Saidurrahman. M.Ag yang telah memberikan fasilitas dan kemudahan selama mengikuti masa perkuliahan
2. Bapak Dr. H. Amiruddin Siahaan, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
3. Bapak Dr. Chandra Wijaya M.Pd selaku Ketua Jurusan Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN SU Medan.
4. Bapak Dr. Abdurrahman, M.Pd selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan Tesis ini.

5. Bapak Dr. Salamuddin, MA selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan Tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staff administrasi di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN SU Medan.
7. Bapak Kepala Madrasah, Bapak/Ibu guru dan Siswa/I Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan yang telah membantu dalam penelitian untuk penyelesaian penulisan Tesis ini.
8. Ayahanda Rohidin Hasibuan dan Ibunda tercinta Mahlewan Ritonga yang telah memberikan perhatian, dukungan, bantuan moril dan materil sejak penulis menempuh pendidikan sampai penulis dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN SU Medan.
9. Ayahanda Mertua Ngadiman leo dan Ibunda Mertua Sikem yang telah memberikan perhatian, dukungan, bantuan moril dan materil sejak penulis menempuh pendidikan sampai penulis dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN SU Medan.
10. Suami tercinta Hadi Brata Sugito yang senantiasa mendukung dan memberi semangat yang tiada henti serta mendoakan kelancaran proses pendidikan sampai penulis dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN SU Medan.
11. Kepada kakanda tersayang Rahmi Suryani Hasibuan & Salikin, Ratmi Yani Hasibuan & Naharuddin Daulay, Nuryani Hasibuan & Suparman dan abanganda Erwin Hasibuan & Junita Nasution, Mahyaruddin Salim Hasibuan,

Ahmad Taufiq Hasibuan yang turut memberikan doa dan dukungan kepada penulis selama menempuh pendidikan sampai selesai saat ini.

12. Kepada kakanda, abanganda dan adinda pihak suami tercinta: Iwan Iskandar & Nur Dewi, Siti Rahayu & Tukino, Suharto & Nur Hasanah, Fitri Hariani yang turut memberikan doa dan dukungan kepada penulis selama menempuh pendidikan sampai selesai saat ini.
13. Kepada keponakan saya Ida Budi Ningsih, Nurhasanah, Bayu Rahmanda, Khairunnisa, Muhammad Bagus Fitriansyah, Ja'far Nusi Lazim Hasibuan, Juwita Dewi Hasibuan, Muhammad Al Marbawi Hasibuan, Sirajuddin Muda Daulay, Daffa Abi Sali dan Miqdad Al Ghifari.
14. Kepada keponakan dari pihak suami tercinta Nur Fadilah, Mahira Putri, Putri Aisyah, Hafidz Ramadhan, dan Afiyatun Hasanah.
15. Kepada Om Putra dan Bu Evi Nurdiana beserta anaknya Syakira dan Galih yang senantiasa memberikan dukungan baik moril maupun materil hingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir di UIN SU Medan.
16. Sahabat seperjuangan Eka Lestari dan Adilah Noursyarief Karapah, Aida Nasma dan seluruh teman-teman MPI Kons BKI, MPI Kons PPI dan MPI Murni stambuk 2017 yang selalu memberikan perhatian dan mendukung serta memberikan kenangan selama menjalani proses perkuliahan.
17. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh sahabat dan Muallim yang berada di Asyirah Aswaja Sumatera Utara Medan
18. Alumni BKI 1 Stambuk 2012 yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan tesis terkhusus buat Ayu, Ummu dan Yati.

Penulis menyadari masih ada kekurangan dalam penulisan tesis ini, oleh sebab itu kritik dan saran pembaca sangat penulis harapkan. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan semoga Allah SWT senantiasa memberi petunjuk bagi kita semua amin.

Medan, 06 Oktober 2019
Penulis

Fitriani Hasibuan
Nim. 0332173031

DAFTAR ISI

Abstract	i
Abstrak	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	x
Daftar Lampiran	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Deskripsi Konseptual.....	10
1. Guru Bimbingan dan Konseling.....	10
a. Pengertian Bimbingan dan Konseling.....	10
b. Tugas dan Fungsi Guru Bimbingan dan Konseling.....	13
2. Kompetensi Profesional Guru Bimbingan dan Konseling.....	16
B. Hasil Penelitian Relevan.....	25
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	29
A. Tempat dan Waktu Penelitian	29
B. Latar Penelitian.....	29
C. Metode dan Prosedur Penelitian.....	30
D. Data dan Sumber Data.....	31
E. Instrumen dan Prosedur Pengumpulan Data.....	32
F. Prosedur Analisis Data.....	36
G. Pemeriksaan Keabsahan Data.....	37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Gambaran Umum Tentang latar Penelitian.....	41
1. Sejarah MAN 2 Model Medan.....	41
2. Identitas Madrasah.....	42
3. Visi, Misi dan Tujuan MAN 2 Model medan.....	43
4. Tata Tertib Sekolah.....	44
5. Data Siswa MAN 2 Model Medan.....	49
6. Kondisi Sarana dan Prasarana MAN 2 Model Medan.....	49
7. Kurikulum MAN 2 Model Medan.....	53
B. Temuan Penelitian.....	54
1. Kompetensi Profesional Guru Bimbingan dan Konseling di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan.....	54
2. Upaya Mengembangkan Kompetensi Profesional Guru Bimbingan dan Konseling di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan.....	72
3. Hambatan Yang Dihadapi Guru Bimbingan dan Konseling Di MAN Model Medan.....	73
C. Pembahasan.....	76
1. Kompetensi Profesional Guru Bimbingan dan Konseling di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan.....	76
2. Upaya Mengembangkan Kompetensi Profesional Guru Bimbingan dan Konseling di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan.....	88
3. Hambatan Yang Dihadapi Guru Bimbingan dan Konseling Di MAN Model Medan.....	89
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	92
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA.....	94

LAMPIRAN	97
Lampiran 1 Pedoman Observasi.....	101
Lampiran 2 Pedoman Wawancara.....	109
Lampiran 3 Pedoman Dokumentasi.....	111
Lampiran 4 Catatan Lapangan Hasil Observasi.....	115
Lampiran 5 Catatan Lapangan Hasil Wawancara.....	157
Lampiran 6 Dokumen Pendukung (Foto dan dokumen lainnya).....	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Standar Kualifikasi Kompetensi Profesional Guru Bimbingan dan Konseling.....	18
Tabel 3.1 Perincian Waktu Penelitian	29
Tabel 4.1 Priode Kepemimpinan MAN 2 Model Medan.....	43
Tabel 4.2 Keadaan Fisik Bangunan MAN 2 Model Medan.....	52
Tabel 4.3 Profile guru BK.....	56

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Observasi.....	97
Lampiran 2 Pedoman Wawancara.....	101
Lampiran 3 Pedoman Dokumentasi.....	109
Lampiran 4 Catatan Lapangan Hasil Observasi.....	111
Lampiran 5 Catatan Lapangan Hasil Wawancara.....	115
Lampiran 6 Dokumen Pendukung (Foto dan dokumen lainnya)	157

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dinyatakan bahwa “pendidikan adalah sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, kepribadian, akhlak yang baik, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat, bangsa dan negara”. Pendidikan juga dapat diartikan sebagai usaha sadar dan sistematis untuk mencapai taraf hidup atau untuk kemajuan lebih baik. Secara sederhana, Pengertian pendidikan adalah proses pembelajaran bagi peserta didik untuk dapat mengerti, paham, dan membuat manusia lebih kritis dalam berpikir.

Pendidikan di Indonesia terbagi menjadi tiga jalur utama, yaitu formal, non formal dan informal. Pendidikan secara formal diperoleh dengan mengikuti program-program yang telah direncanakan, terstruktur oleh suatu institusi, departemen atau kementerian suatu negara seperti pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Pendidikan non formal merupakan pengetahuan yang diperoleh dari kehidupan sehari-hari dari berbagai pengalaman baik yang dialami atau dipelajari dari orang lain yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang seperti kursus, bimbingan belajar, dan lainnya. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan dimana kegiatan belajarnya dilakukan secara mandiri adapun contoh pendidikannya adalah pendidikan budi pekerti, agama, etika, sopan santun, moral, dan sosialisasi dengan lingkungan.

Dengan berkembangnya ilmu pendidikan menjadikan pendidikan itu berpengaruh terhadap perkembangan peserta didik, mulai dari pendidikan anak usia dini hingga pendidikan sekolah menengah dan perguruan tinggi. Perkembangan itu terjadi dalam segala aspek pada diri peserta didik baik fisik, intelektual, emosi, sosial maupun moral spiritual dan satu dengan yang

lainnya yang saling mempengaruhi. Di dalam dunia pendidikan juga membutuhkan ilmu mendidik yang gunanya sebagai dasar dalam melakukan bimbingan kepada sasaran pendidikan yakni peserta didik. Guru bimbingan dan konseling atau konselor merupakan pendidik yang memiliki tugas pekerjaan yang sama pentingnya dengan guru mata pelajaran, keduanya saling melengkapi dan terkait. Keberadaan guru bimbingan dan konseling atau konselor di atur melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SPN) Bab I Pasal 1 Ayat 6 dinyatakan bahwa “Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berprestasi dalam penyelenggaraan pendidikan”. Undang-undang ini mengisyaratkan bahwa pekerjaan guru bimbingan dan konseling memiliki kekhususan yang tidak dimiliki oleh guru mata pelajaran lain. Akan tetapi yang terjadi dilapangan dalam memahami tugas dan fungsi guru bimbingan dan konseling di Madrasah terdapat kerancuan pada masing-masing sekolah ataupun Madrasah, khususnya pemahaman kepala sekolah terhadap konteks tugas guru bimbingan dan konseling, dengan adanya undang-undang tersebut guru bimbingan dan konseling dapat menjadikannya sebagai tolak ukur bagi guru bimbingan dan konseling dalam mengembangkan kompetensi sebagai guru bimbingan dan konseling.

Guru bimbingan dan konseling atau konselor dituntut menguasai kompetensi dasar proses pembelajaran dan penerapan pendekatan, metode, dan kegiatan pendukung pelayanan konseling. Kompetensi guru bimbingan konseling meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional. Keempat rumusan kompetensi ini menjadi dasar bagi penilaian kinerja guru bimbingan dan konseling atau konselor. Sebagaimana dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik Kompetensi Konselor (SKAKK) yang menyatakan bahwa:

Rumusan kompetensi pendidik dapat dirumuskan ke dalam kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional. 1) kompetensi pedagogik, yaitu menguasai teori dan praktis pendidikan, mengaplikasikan perkembangan fisiologi dan psikologis serta perilaku konseli, menguasai esensi pelayanan bimbingan dan konseling dalam jalur, jenis, jenjang dan satuan pendidikan. 2) Kompetensi kepribadian, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, individualitas dan kebebasan memilih, menampilkan kinerja berkualitas tinggi. 3) kompetensi sosial, yaitu mengimplementasikan kolaborasi intern di tempat kerja, berperan dalam organisasi dan kegiatan profesi bimbingan dan konseling, mengimplementasikan kolaborasi antar profesi. 4) Kompetensi profesional, yaitu menguasai konsep dan praktis asesmen untuk memahami kondisi, kebutuhan dan masalah konseli, menguasai kerangka teoritik dan praktik bimbingan dan konseling, mengimplementasikan program bimbingan yang komprehensif, menilai proses dan hasil kegiatan bimbingan dan konseling, memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika professional, menguasai konsep dan praktis penelitian dalam bimbingan dan konseling.

Keempat kompetensi tersebut harus dimiliki guru bimbingan dan konseling sepenuhnya, karena guru bimbingan dan konseling yang selalu berinteraksi atau berhubungan dengan siapa saja yang berada di lingkungan sekolah, khususnya dengan peserta didik. Seorang guru bimbingan dan konseling harus memiliki pengetahuan tentang bimbingan dan konseling, kemudian memiliki kepribadian yang baik, kecakapan atau keterampilan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan dan memberikan pengaruh kepada orang lain, serta mampu untuk mengimplementasikan bimbingan dan konseling kedalam pendidikan. Dengan adanya tuntutan kepada guru bimbingan dan konseling untuk memiliki keempat kompetensi diatas kemudian untuk mencapai pelayanan yang bermutu dalam mengembangkan peserta didik secara optimal, dibutuhkan guru bimbingan dan konseling yang berkompetensi dalam memberikan pelayanan melalui kinerja yang berkualitas. Salah satu penunjang kinerja guru bimbingan dan konseling yang berkualitas adalah dengan cara menguasai kompetensi profesional guru bimbingan dan konseling. Jika guru bimbingan dan konseling telah profesional dalam pemberian layanan kepada peserta didik, maka kompetensi yang lainnya seperti pedagogik, kepribadian dan sosial

dianggap telah mampu dikuasai oleh guru bimbingan dan konseling. Akan tetapi pada kenyataannya di sekolah, masih ditemukannya guru bimbingan dan konseling yang belum optimal dalam menunjukkan kinerjanya.

Masih adanya guru bimbingan dan konseling yang latar belakang pendidikannya tidak linier dengan tugasnya sebagai guru bimbingan dan konseling, kemudian masih ada yang bingung terhadap kegiatan pelayanan yang harus diberikan setiap minggunya, memberikan pelayanan tanpa program kerja yang jelas dan tanpa assesmen. Selain itu, guru bimbingan dan konseling juga kesulitan dalam membuat satuan layanan, masih adanya guru bimbingan dan konseling yang mengajar mata pelajaran tertentu, menjaga meja piket, mengecek absen peserta didik, mengikuti razia sekolah, menghukum peserta didik yang terlambat, kurang ramah terhadap peserta didik, tidak menampilkan sosok pendidik yang berwibawa, kurang mampu menjalin kerjasama dengan guru lain dan mengkredit-poinkan kesalahan peserta didik. Di samping itu, dukungan dari pihak sekolah terutama kepala sekolah juga masih kurang.

Keadaan yang demikian itu tentunya tidak dapat dibiarkan terus menerus terjadi di sekolah, hal ini lambat laun akan berdampak kurang baik pada dunia pendidikan khususnya eksistensi bimbingan dan konseling di sekolah. Dengan demikian, perlu kiranya kepala sekolah, guru mata pelajaran, wali kelas, serta staf lainnya mengetahui bagaimana kompetensi profesional guru bimbingan dan konseling yang ada di sekolah tersebut, sehingga dalam pelaksanaan pemberian layanan kepada peserta didik oleh guru bimbingan dan konseling dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, kemudian upaya yang dilakukan guru bimbingan dan konseling dalam mengembangkan kompetensi profesional guru bimbingan dan konseling adalah memberikan pemahaman terkait dengan keadaan kinerja guru bimbingan dan konseling dilapangan sehingga adanya kebijakan yang bersifat mendukung, memberikan tanggung jawab sesuai dengan konteks tugas, dan personil-personil sekolah yang akan menjadi tim kerja dalam menjalankan program bimbingan dan konseling. Kerjasama yang dilakukan guru bimbingan dan

konseling dengan personil sekolah akan memudahkan guru bimbingan dan konseling dalam menjalankan tugasnya kemudian memudahkannya untuk mengetahui hambatan apa saja yang ditempuh guru bimbingan dan konseling dalam mengembangkan kompetensi profesionalnya sebagai guru bimbingan dan konseling.

Profesionalitas guru bimbingan dan konseling memiliki kedudukan yang strategis dalam meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Guru bimbingan dan konseling memiliki peran penting dalam mencapai tujuan pendidikan, serta guru bimbingan dan konseling juga dituntut untuk mengembangkan kompetensi profesionalnya dalam menjalankan tugas sesuai dengan bidangnya. Untuk meningkatkan profesionalitas guru bimbingan dan konseling tentunya ada tuntutan standar kompetensi profesional guru bimbingan dan konseling, jika dilihat pada kinerja dan latar belakang pendidikan yang ditunjukkan oleh guru bimbingan dan konseling belum sesuai dengan undang-undang maka guru bimbingan dan konseling dituntut untuk menempuh pendidikan sesuai dengan bidang bimbingan dan konseling ataupun mengikuti pelatihan bimbingan dan konseling yang telah disediakan sehingga guru bimbingan mendapat ilmu tentang layanan dalam bimbingan dan konseling serta dengan mudah menerapkannya pada peserta didik. Meskipun demikian masih terdapat guru bimbingan dan konseling dengan latar belakang bukan bimbingan dan konseling melainkan guru mata pelajaran.

Dahlan (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa profesionalisme seorang guru bimbingan dan konseling merupakan suatu keharusan dalam mewujudkan sekolah berbasis pengetahuan, yaitu pemahaman tentang pembelajaran, kurikulum, dan perkembangan manusia termasuk gaya belajar, konselor profesional memberikan layanan berupa pendampingan (advokasi) pengkoordinasian, mengkolaborasi dan memberikan layanan konsultasi yang dapat menciptakan peluang yang setara dalam meraih kesempatan dan kesuksesan bagi konseli berdasarkan prinsip-prinsip profesionalitas.

Suastini dan Yudana (2013) dari jurnalnya dengan judul analisis kesenjangan kompetensi profesional guru bimbingan dan konseling. Dari hasil penelitiannya tersebut populasi terdiri dari 50 orang yang berasal dari 14 sekolah di Kabupaten Tabanan terdapat kesenjangan sekolah dengan kategori memiliki kesenjangan yang sangat kecil (kurang dari 20%), hal ini dilatar belakangi oleh guru bimbingan dan konseling yang tidak memiliki pendidikan tentang bimbingan dan konseling, oleh karenanya dapat menandakan bahwa perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan untuk meningkatkan kompetensi profesional guru bimbingan dan konseling sehingga suatu saat kompetensi profesional guru bimbingan dan konseling dapat meningkat.

Lestari (2013) Hasil dari penelitian yang dilakukannya menunjukkan bahwa kompetensi profesional guru bimbingan dan konseling dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di SMP Negeri se Kota Cilacap tergolong sangat tinggi (78,71%). Semua sub variabel berada pada kriteria tinggi dengan demikian penelitian ini yakni guru bimbingan dan konseling SMP Negeri se Kota Cilacap telah dapat menguasai dan mengaplikasikan kompetensi profesionalnya dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling dengan kriteria tinggi.

Tjalla dan Herdi (2017) menyatakan bahwa dalam penelitiannya pada guru bimbingan dan konseling/konselor (guru BK/K) lulusan diklat program alih fungsi di provinsi DKI Jakarta terdapat guru bimbingan dan konseling/konselor memiliki kompetensi dengan rincian: kompetensi pedagogik (77,7%), kompetensi profesional 76,1%), kompetensi kepribadian (79%) dan kompetensi sosial (78,3%) dengan demikian dapat kita lihat bawasanya kompetensi profesional guru bimbingan dan konseling/Konselor di DKI Jakarta dalam kategori baik.

Malik dan Kurniawan (2015 dalam jurnalnya dengan judul tingkat pemahaman konselor tentang kompetensi profesional dalam pelayanan bimbingan dan konseling menyatakan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman konselor tentang kompetensi profesional dalam pelayanan bimbingan dan konseling di SMA Negeri se Kabupaten

Pemalang tahun 2014/2015. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman konselor di SMA Negeri se Kabupaten Pemalang tahun 2014/2015 secara umum berada dalam kategori (71%), secara keseluruhan konselor di SMA Negeri se Kabupaten Pemalang telah paham tentang kompetensi profesional konselor pelayanan bimbingan dan konseling.

Murad (2011) menyatakan bahwa dari hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kinerja konselor yang berlatar belakang pendidikan konseling berada pada kategori tinggi. sebaliknya, tingkat kinerja konselor yang bukan berlatar belakang pendidikan konseling berada pada kategori sedang. Tingkat kinerja konselor yang bertugas dalam iklim sekolah yang suportif berada pada kategori tinggi dan tingkat kinerja konselor yang bertugas dalam iklim sekolah yang kurang suportif berada pada kategori sedang.

Dari penjelasan diatas menegaskan bahwa guru bimbingan dan konseling hendaknya memiliki pendidikan S-1 pada bidang bimbingan dan konseling, kemudian untuk menyempurnakan dan mengembangkan pengetahuan tentang bimbingan dan konseling guru bimbingan dan konseling hendaknya mengikuti pelatihan bimbingan dan konseling kemudian ikut serta bergabung dalam MGBK (Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling), hal ini akan menunjang keprofesionalan guru bimbingan dan konseling.

Berdasarkan keadaan yang terjadi dilapangan, peneliti ini tertarik untuk melakukan pengkajian lebih mendalam pada salah satu kompetensi guru bimbingan dan konseling, yaitu pada kompetensi profesional guru bimbingan dan konseling di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan. Dengan penelitian ini dapat mengetahui sejauh mana tingkat keprofesionalan guru bimbingan dan konseling di Madrasah tersebut dan dapat menjadi pertimbangan dan solusi atas permasalahan dan pengembangan yang berkaitan dengan kompetensi profesional guru bimbingan dan konseling pada level Madrasah Aliyah (MA).

B. Fokus Penelitian

Untuk mempermudah peneliti dalam menganalisis hasil penelitian yang dilakukan, oleh karena itu peneliti menetapkan fokus penelitian secara spesifik yakni peneliti akan berfokus pada kompetensi profesional guru bimbingan dan konseling yang meliputi bagaimana kompetensi profesional guru bimbingan dan konseling yang ada di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan kemudian upaya apa yang dilakukan untuk mengembangkan kompetensi profesional guru bimbingan dan konseling serta hambatan apa yang ditempuh guru bimbingan dan konseling dalam mengembangkan kompetensi profesional guru bimbingan dan konseling di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kompetensi profesional guru bimbingan dan konseling di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan?
2. Upaya apa yang dilakukan dalam rangka mengembangkan kompetensi profesional guru bimbingan dan konseling di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan?
3. Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi guru bimbingan dan konseling dalam mengembangkan kompetensi profesional guru bimbingan dan konseling di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan ruang lingkup penelitian yang telah dirumuskan, adapun tujuan yang ingin di capai antara lain:

1. Mendeskripsikan kompetensi guru bimbingan dan konseling di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan.

2. Mendeskripsikan upaya dalam mengembangkan kompetensi profesional guru bimbingan dan konseling di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan.
3. Mendeskripsikan hambatan-hambatan yang ditempuh dalam mengembangkan kompetensi profesional guru bimbingan dan konseling di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan.
4. Dengan mendeskripsikan ketiga poin di atas, peneliti menginginkan penelitian ini bermanfaat untuk peneliti dan khususnya kepada pembaca sebagai bahan bacaan dan rujukan dalam mengembangkan kompetensi profesional guru bimbingan dan konseling.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Dari segi teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat mendeskripsikan kompetensi akademik guru bimbingan dan konseling di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan, sebagai acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi guru bimbingan dan konseling di level Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA)
 - b. Hasil penelitian ini juga dapat diharapkan menjadi acuan dalam mengembangkan mekanisme (tata-cara) pengembangan kompetensi guru bimbingan dan konseling, khususnya bagi guru bimbingan dan konseling di level Madrasah Aliyah
2. Dari segi praktis
 - a. Secara operasional, peneliti berharap agar hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi sekolah sekolah lainnya, khususnya di Kota Medan, dalam mengembangkan kompetensi guru bimbingan dan konseling di level Madrasah Aliyah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Konseptual

1. Bimbingan dan Konseling (BK)

a. Pengertian Bimbingan dan Konseling

Menurut W.S. Winkel (1997:65) bimbingan dan konseling merupakan alih bahasa dari istilah Inggris *guidance* dan *counseling*. Dalam kamus bahasa Inggris *guidance* dikaitkan dengan kata asal *guide*, yang diartikan sebagai berikut: menunjukkan jalan (*Showing the way*), memimpin (*leading*), menuntun (*conducting*), memberikan petunjuk (*giving instruction*), mengatur (*regulating*), mengarahkan (*governing*), memberikan nasehat (*giving advice*). *Counseling* juga dikaitkan dengan kata *counsel*, yang diartikan sebagai berikut: nasehat (*to obtain counsel*), anjuran (*to give counsel*), pembicaraan (*to take counsel*). Maka demikian, *counseling* dapat diartikan sebagai pemberian nasehat, pemberian anjuran dan pembicaraan dengan bertukar pikiran. Sedangkan menurut Crow & Crow dalam Aqib (2012:94) menjelaskan bahwa:

Bimbingan dapat diartikan bantuan yang diberikan oleh seseorang, laki-laki atau perempuan, yang memiliki kepribadian yang memadai dan telah terlatih dengan baik kepada individu-individu setiap usia untuk membantunya mengatur kegiatan hidupnya sendiri, mengembangkan pandangan hidupnya sendiri, membuat keputusan sendiri dan menanggung bebannya sendiri.

Prayitno (2013:95) “bimbingan merupakan segala kegiatan yang bertujuan meningkatkan realisasi pribadi setiap individu”. Kemudian menurut Willis (2011:14) bimbingan merupakan “proses bantuan terhadap individu agar ia memahami dirinya dan dunianya, sehingga dengan demikian ia dapat memanfaatkan potensi-potensinya”. Berdasarkan penjelasan di atas, pengertian bimbingan adalah suatu proses bantuan yang diberikan oleh guru pembimbing atau konselor kepada konseli supaya konseli yang dibimbing dapat

mengenalinya, memaksimalkan potensinya, serta mampu menghadapi, dan memecahkan berbagai masalah yang dihadapi dalam hidupnya.

Adapun konseling menurut Jones dalam Prayitno (2004:100) menjelaskan bahwa:

Konseling adalah kegiatan dimana semua fakta dikumpulkan dan semua pengalaman peserta didik difokuskan pada masalah tertentu untuk diatasi sendiri oleh yang bersangkutan dimana ia diberi bantuan pribadi dan langsung dalam pemecahan masalah itu. Konselor tidak memecahkan masalah untuk klien. Konselor harus ditunjukkan pada perkembangan yang progresif dari individu untuk memecahkan masalah-masalahnya sendiri tanpa bantuan.

Sedangkan menurut Abdul Hayat (2016: 73) konseling adalah membantu peserta didik untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. perubahan itu meliputi pikiran, perasaan, dan tingkah laku. Dalam hal ini konselor membantu peserta didik untuk mencari cara dalam perubahan itu, namun yang melakukan perubahan adalah peserta didik sendiri dengan penuh kesadaran dan ketulusan. Konselor hanya memberikan bantuan untuk menemukan cara mengatasi masalah tersebut. Firman Allah Swt:

لَهُر مُعَقَّبَتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ
تَحْفَظُونَهُر مِّنْ أَمْرِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا
بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ
بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُر ۗ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِر مِّن

Artinya: [bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia] (Q.S. Ar-Ra'd 13:11)

Kemudian dengan ayat di atas ditegaskan pula oleh Allah Swt:

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلٰى
 قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ

عَلِيمٌ

Artinya: [(siksaan) yang demikian itu adalah karena Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan meubah sesuatu nikmat yang telah dianugerahkan-Nya kepada suatu kaum, hingga kaum itu meubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri, dan Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui] (Q.S. Al Anfal 8:53).

Shihab (2002:568) menerangkan bahwa kedua ayat diatas berbicara tentang perubahan, ayat pertama berbicara tentang perubahan nikmat, sedangkan ayat kedua yang menggunakan kata “apa”, berbicara tentang perubahan apa pun, yakni baik dari sesuatu yang positif menuju sesuatu yang negatif, maupun sebaliknya dari negatif ke positif. Oleh karena itu setiap perubahan yang ada pada diri peserta didik seperti perubahan tingkah laku, perasaan dan pikiran yang positif merupakan nikmat yang baik begitu juga sebaliknya, perubahan yang mengarah ke perbuatan yang negatif merupakan perubahan yang menyimpang.

Sukardi (2008:6) mengatakan “guru bimbingan konseling adalah seorang guru yang bertugas memberikan bantuan psikologis

dan kemanusiaan secara ilmiah dan profesional sehingga seorang guru bimbingan konseling harus berusaha menciptakan komunikasi yang baik dengan murid dalam menghadapi masalah dan tantangan hidup”. Dan pengertian konselor sekolah adalah sarjana pendidikan (S-1) bidang bimbingan dan konseling dan telah menyelesaikan program Pendidikan Profesi Konselor (PPK), sedangkan individu yang menerima pelayanan bimbingan dan konseling di sebut konseli. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan (Permendikbud) tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah nomor 111 tahun 2014 pasal 1 butir 1 “bimbingan dan konseling adalah upaya sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan serta terpropaganda yang dilakukan oleh konselor atau guru bimbingan dan konseling untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik/konseli untuk mencapai kemandirian dalam kehidupannya”.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti cenderung kepada penjelasan prasyarat dan menyimpulkan bahwa layanan bimbingan dan konseling adalah proses pemberian bantuan yang kepada peserta didik yang dilakukan oleh seorang konselor, peserta didik tersebut mengalami permasalahan pribadi, sosial, belajar dan karir melalui layanan-layanan yang ada dalam bimbingan dan konseling sehingga peserta didik mampu secara mandiri dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya.

b. Tugas dan Fungsi Guru Bimbingan dan Konseling

PP No. 74 Tahun 2008 Madrasah Aliyah yang disingkat MA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang Pendidikan Menengah sebagai lanjutan SMP, MTs, atau bentuk lain yang setingkat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP dan MTs. Tohirin (2011:115) sekolah dan madrasah memiliki tanggung jawab yang

besar membantu peserta didik/konseli agar berhasil dalam belajar. Untuk itu Sekolah dan Madrasah hendaknya memberikan bantuan dalam belajar. Untuk itu sekolah dan Madrasah hendaknya memberikan bantuan kepada peserta didik/konseli untuk mengatasi masalah-masalah timbul dalam kegiatan belajar peserta didik. Dalam kondisi seperti ini, pelayanan bimbingan dan konseling Sekolah dan Madrasah sangat penting untuk dilaksanakan guna membantu peserta didik mengatasi berbagai masalah yang dihadapinya.

Adapun konteks tugas guru bimbingan dan konseling disatuan pendidikan yakni bertugas sebagai: melakukan analisis kebutuhan, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, pelaporan dan melakukan tindak lanjut pengembangan program layanan bimbingan dan konseling. Pada jenjang Sekolah Menengah merupakan tempat yang paling subur bagi guru bimbingan dan konseling karena dijenjang itulah guru bimbingan dan konseling dapat berperan secara maksimal dalam memfasilitasi peserta didik untuk mengaktualisasikan segala potensi yang dimilikinya.

Mugiarso (2009:114) menjelaskan tentang tugas-tugas seorang guru bimbingan dan konseling, yaitu: memasyarakatkan kegiatan bimbingan dan konseling kepada seluruh warga sekolah mulai dari peserta didik, guru, TU beserta staf jajarannya, sampai ke satpam sekolah, kemudian merencanakan program bimbingan dan konseling, melaksanakan persiapan kegiatan bimbingan dan konseling, melaksanakan layanan pada berbagai bidang bimbingan terhadap sejumlah peserta didik yang menjadi tanggung jawabnya, melaksanakan kegiatan pendukung layanan bimbingan dan konseling, mengevaluasi proses dan hasil kegiatan layanan bimbingan dan konseling, menganalisis hasil evaluasi, melaksanakan tindak lanjut berdasarkan hasil analisis evaluasi, mengadministrasikan kegiatan bimbingan dan konseling, dan mempertanggung jawabkan tugas dan kegiatan kepada koordinator guru pembimbing.

Berdasarkan penjelasan yang ada di atas dapat disimpulkan bahwa tugas guru bimbingan dan konseling adalah melaksanakan pelayanan bimbingan dan konseling dimulai dari menyusun program bimbingan, melaksanakan program bimbingan, mengevaluasi pelaksanaan bimbingan, analisis hasil pelaksanaan bimbingan, dan tindak lanjut dalam program bimbingan terhadap peserta didik yang menjadi tanggung jawabnya yaitu sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 03/V/PB2010 dan No. 14 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya dalam Pasal 22 ditegaskan bahwa “penilaian kinerja guru bimbingan dan konseling/konselor dihitung secara proporsional berdasarkan beban kerja wajib paling kurang 150 (seratus lima puluh) orang peserta didik dan paling banyak 250 (dua ratus lima puluh) orang peserta didik pertahun”.

Selain itu sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No.103 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemenuhan beban Kerja Guru Madrasah yang bersertifikat Pendidik, Bab II Beban Kerja poin 3 “beban kerja guru bimbingan dan konseling/konselor mengampu bimbingan dan konseling paling sedikit 150 (seratus lima puluh) peserta didik pertahun pada satu atau lebih satuan pendidikan”. Bagi guru bimbingan dan konseling memiliki peserta didik asuh kurang dari jumlah minimal maka guru bimbingan dan konseling diperkenankan untuk memberikan pelayanan terhadap sekolah lain baik negeri maupun swasta. Disamping itu dalam melaksanakan tugas guru bimbingan dan konseling perlu memiliki kompetensi yang mendukung dalam tugas profesionalnya salah satunya kompetensi profesional.

Setelah dipaparkan tugas pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling tersebut, dapat dirumuskan fungsi bimbingan dan konseling menurut Sukardi (2008:41-42) jika ditinjau dari segi sifatnya, maka

layanan bimbingan dan konseling dapat berfungsi sebagai pencegahan, pemahaman, perbaikan, pemeliharaan dan pengembangan. Yang dimaksud dari fungsi tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Fungsi pencegahan ialah merupakan usaha dalam pencegahan terhadap timbulnya masalah.
- b) Fungsi pemahaman adalah fungsi yang akan menghasilkan pemahaman tentang sesuatu oleh pihak-pihak tertentu, sesuai dengan keperluan pengembangan peserta didik.
- c) Fungsi perbaikan adalah fungsi yang akan menghasilkan terpecahnya atau terentasnya berbagai permasalahan yang dialami peserta didik.
- d) Fungsi pemeliharaan dan pengembangan adalah fungsi yang diberikan kepada peserta didik sehingga fungsi tersebut dapat membantu peserta didik dalam memelihara kemudian mengembangkan keseluruhan pribadinya secara baik, terarah, dan berkelanjutan.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan fungsi bimbingan dan konseling adalah untuk membimbing peserta didik mencegah datangnya masalah dan membantu peserta didik memecahkan masalah agar masalah tersebut tidak berlangsung lama dan dapat ditemukan solusinya agar klien (peserta didik) hidupnya nyaman dan tentram.

2. Kompetensi Profesional Guru Bimbingan dan Konseling

Dalam Kamus Inggris Bahasa Indonesia (2010:132) kata kompetensi berasal dari bahasa Inggris yaitu competence yang berarti kecakapan dan kemampuan. Menurut Sanjaya (2009:70) Kompetensi adalah perpaduan dari pengetahuan, keterampilan dan kemampuan. Menurut UU No. 14 tahun 2005 dan PP No . 74 Tahun 2008; Kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai dan diaktualisasikan oleh guru dalam

melaksanakan tugasnya. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi merupakan suatu kecakapan atau kemampuan seseorang dari hasil perpaduan pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang harus dimiliki, dihayati serta dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugasnya.

Sebagaimana suatu keutuhan, kompetensi merujuk pada kemampuan guru bimbingan dan konseling dalam penguasaan konsep/pengetahuan, keterampilan, penghayatan dan perwujudan nilai dan sikap serta unjuk kerja profesional. Guru bimbingan dan konseling adalah pendidik sebagaimana yang dinyatakan dalam UU Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS), bahwa: “guru bimbingan dan konseling merupakan satu kualifikasi pendidik, sejajar dengan kualifikasi guru, dosen, pamong belajar, tutor, widyaiswara, fasilitator, dan instruktur (UU No 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 6)” karena itu setiap guru bimbingan dan konseling harus memiliki kompetensi sebagai salah satu tenaga pendidik. Sesuai dengan pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah merupakan layanan yang mencoba memberikan bantuan kepada peserta didik agar dapat berkembang secara optimal dan mandiri. Dalam Kartika (2003:51) Pelayanan bimbingan dan konseling tersebut hanya dapat dilaksanakan oleh pihak yang ahli pada bidangnya, yaitu: “memiliki kemampuan atau kompetensi untuk membantu peserta didik dalam pengembangan kehidupan pribadi, sosial, belajar serta perencanaan dan perkembangan karir. Oleh karena itu guru bimbingan dan konseling dituntut untuk memenuhi standar kualifikasi kompetensi bimbingan dan konseling.

Beranjak dari kompetensi guru bimbingan dan konseling sesuai dengan rumusan standar kompetensi telah dikembangkan dan dirumuskan atas dasar kerangka pikir yang menegaskan konteks tugas dan ekspektasi kinerja konselor (Permendiknas No. 27 Tahun 2008). Namun bila ditata ke dalam empat kompetensi pendidikan sebagaimana tertuang dalam PP 19/2015, “rumusan kompetensi akademik dan sosial konselor dapat dipetakan dan dirumuskan ke dalam kompetensi sosial,

pedagogik, profesional dan kepribadian”. Dari beberapa penjelasan di atas dapat kita ketahui bahwa kompetensi guru bimbingan dan konseling merupakan kemampuan guru bimbingan dan konseling dalam penguasaan konsep/pengetahuan, keterampilan, penghayatan dan perwujudan nilai dan sikap serta unjuk kerja profesional, yang sangat diperlukan untuk mencapai keberhasilan layanan yang diberikan kepada peserta didik. Kompetensi sangatlah penting dalam proses pelayanan yang profesional, terutama bagi guru bimbingan dan konseling dalam menjalankan tugasnya yaitu membantu peserta didik dalam mengembangkan potensinya secara optimal dengan tujuan untuk memandirikan peserta didik.

Pemberian layanan kepada peserta didik telah di atur dalam standar kualifikasi kompetensi profesional guru bimbingan dan konseling yang terdapat dalam Permendiknas No. 27 tahun 2008, kompetensi profesional guru bimbingan dan konseling, terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut:

**Table 2.1 Standar Kualifikasi Kompetensi Profesional
Guru Bimbingan dan Konseling**

No	Standar Kompetensi	Indikator
1	Menguasai konsep dan praktis assesmen untuk memahami kondisi, kebutuhan dan masalah konseli	1.1 Menguasai hakikat asesmen 1.2 Memilih teknik asesmen, sesuai dengan kebutuhan pelayanan bimbingan dan konseling 1.3 Menyusun dan mengembangkan instrumen asesmen untuk keperluan bimbingan dan konseling 1.4 Mengadministrasikan asesmen untuk mengungkapkan masalah-masalah konseli. 1.5 Memilih dan mengadministrasikan

		<p>teknik asesmen pengungkapan kemampuan dasar dan kecenderungan pribadi konseli</p> <p>1.6 Memilih dan mengadministrasikan instrumen untuk mengungkapkan kondisi aktual konseli dalam berkaitan dengan lingkungan</p> <p>1.7 Mengakses data dokumentasi tentang konseli dalam pelayanan bimbingan dan konseling</p> <p>1.8 Menggunakan hasil asesmen dalam pelayanan bimbingan dan konseling dengan tepat</p> <p>1.9 Menampilkan tanggung jawab profesional dalam praktik asesmen</p>
2	Menguasai kerangka teoritik dan praktis bimbingan dan konseling	<p>2.1 Mengaplikasikan hakikat pelayanan bimbingan dan konseling</p> <p>2.2 Mengaplikasikan arah profesi bimbingan dan konseling</p> <p>2.3 Mengaplikasikan dasar-dasar pelayanan bimbingan dan konseling</p> <p>2.4 Mengaplikasikan pelayanan bimbingan dan konseling sesuai kondisi dan tuntutan wilayah kerja</p> <p>2.5 Mengaplikasikan pendekatan, model, jenis pelayanan dan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling</p> <p>2.6 Mengaplikasikan dalam praktik</p>

		format pelayanan bimbingan dan konseling
3	Merancang program bimbingan dan konseling	<p>3.1 Menganalisis kebutuhan konseli</p> <p>3.2 Menyusun program bimbingan dan konseling yang berkelanjutan berdasarkan kebutuhan peserta didik secara komprehensif dengan pendekatan perkembangan</p> <p>3.3 Menyusun rencana pelaksanaan program bimbingan dan konseling</p> <p>3.4 Merencanakan sarana dan biaya penyelenggaraan program bimbingan dan konseling</p>
4	Mengimplementasikan program bimbingan dan konseling yang komprehensif	<p>4.1 Melaksanakan program bimbingan dan konseling</p> <p>4.2 Melaksanakan pendekatan kolaboratif dalam pelayanan bimbingan dan konseling</p> <p>4.3 Memfasilitasi perkembangan akademik, karier, personal, dan sosial konseli</p> <p>4.4 Mengelola sarana dan biaya program bimbingan dan konseling</p>
5	Menilai proses dan hasil kegiatan bimbingan dan konseling	<p>5.1 Melakukan evaluasi hasil, proses, dan program bimbingan dan konseling</p> <p>5.2 Melakukan penyesuaian proses pelayanan bimbingan dan konseling</p> <p>5.3 Menginformasikan hasil</p>

		<p>pelaksanaan evaluasi pelayanan bimbingan dan konseling kepada pihak terkait</p> <p>5.4 Menggunakan hasil pelaksanaan evaluasi untuk merevisi dan mengembangkan program bimbingan dan konseling</p>
6	Memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika profesional	<p>6.1 Memahami dan mengelola kekuatan dan keterbatasan pribadi dan profesional</p> <p>6.2 Menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan kewenangan dan kode etik profesional konselor</p> <p>6.3 Mempertahankan objektivitas dan menjaga agar tidak larut dengan masalah konseli</p> <p>6.4 Melaksanakan referral sesuai dengan keperluan</p> <p>6.5 Peduli terhadap identitas profesional dan pengembangan profesi</p> <p>6.6 Mendahulukan kepentingan konseli dari pada kepentingan pribadi konselor</p> <p>6.7 Menjaga kerahasiaan konseli</p>
7	Menguasai konsep dan praktis penelitian dalam bimbingan dan konseling	<p>7.1 Memahami berbagai jenis dan metode penelitian</p> <p>7.2 Mampu merencanakan penelitian dalam bimbingan dan konseling</p> <p>7.3 Melaksanakan penelitian</p>

		bimbingan dan konseling 7.4 Memanfaatkan hasil penelitian dalam bimbingan dan konseling dengan mengakses jurnal pendidikan dan bimbingan dan konseling
--	--	---

Permendikbud No. 114 Tahun 2014 menjelaskan tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan menengah, pasal 1 butir 4 menjelaskan bahwa guru bimbingan dan konseling adalah pendidik yang berkualifikasi akademik minimal Sarjana Pendidikan (S-1) dalam bidang bimbingan dan konseling dan memiliki kompetensi di bidang bimbingan dan konseling. Oleh karena itu Tohirin (2011:115) mengatakan bahwa petugas bimbingan dan konseling profesional adalah mereka yang direkrut atau diangkat atas dasar memiliki ijazah atau berlatar belakang pendidikan profesi dan melaksanakan tugas khusus sebagai guru bimbingan dan konseling (tidak mengajar) dan mencurahkan waktunya sepenuhnya pada pelayanan bimbingan dan konseling. Dari penjelasan di atas untuk menjadi guru bimbingan dan konseling yang profesional atau petugas bimbingan dan konseling profesional di sekolah dan di Madrasah harus memiliki kualifikasi sarjana pendidikan pada bidang bimbingan dan konseling kemudian pendidikan profesi dan pelatihan bimbingan sehingga guru bimbingan dan konseling mampu memenuhi syarat-syarat yang berkaitan dengan: kepribadian, pendidikan, pengalaman dan kemampuan dan melaksanakan tugas khusus sebagai guru bimbingan dan konseling (tidak mengajar mata pelajaran yang lain).

Harjati di dalam jurnalnya mengatakan bahwa seorang konselor yang merupakan sebagai subjek sasaran dalam program pengembangan kompetensi, hendaknya:

- (a) Mengembangkan “berpikir” dalam melaksanakan tugas profesinya memberikan layanan bimbingan dan konseling di sekolah.
- (b) Memotivasi diri untuk dapat menghadapi situasi yang

kurang mendukung penyelenggaraan bimbingan dan konseling profesional di sekolah, selanjutnya terus mengupayakan perbaikannya. (c) Merespon secara positif, kesempatan yang diberikan kepadanya untuk mengikuti berbagai kegiatan yang dapat mengembangkan kompetensinya dalam menyelenggarakan bimbingan dan konseling profesional di sekolah. (d) Merespon secara positif kesempatan yang diberikan kepadanya untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan profesi konselor. (e) Mengapresiasi setiap upaya yang telah dilakukannya terkait dengan tugas profesi memberikan layanan bimbingan dan konseling di sekolah, agar dapat menumbuhkan kembangkan optimisme dalam menjalankan tugasnya.

Hal yang senada juga disampaikan oleh Suherman (2007) menyatakan bahwa kompetensi profesional konselor tidak hanya sebagai konselor masa kini akan tetapi kinerja profesional konselor tidak dapat dipisahkan dari kehidupan profesional di masa lalu, saat ini dan masa yang akan datang. Oleh karena itu perlunya evaluasi dan pengembangan profesi konseling sehingga upaya konselor di masa yang akan datang akan siap menanggapi setiap tantangan yang akan datang di kemudian hari dengan berbagai macam permasalahan yang di hadapi dalam dunia pendidikan, dan menuntut konselor untuk memberikan pendidikan seumur hidup bagi peserta didik. Kemudian Anggraini (2017) yang mengatakan bahwa profesi guru bimbingan dan konseling perlu tumbuh dan berkembang agar dapat memberikan layanan konseling dengan baik sesuai dengan keahliannya. Dalam rangka meningkatkan profesional guru bimbingan dan konseling dibutuhkan pengawasan dan bimbingan dari kepala sekolah sebagai supervisor. Hal yang dilakukan kepala sekolah dalam meningkatkan profesional guru bimbingan dan konseling menggunakan beberapa teknik diantaranya percakapan pribadi, diskusi kelompok terbimbing yang berupa briefing, pendelegasian guru dalam program edukatif seperti MGBK (musyawarah guru bimbingan dan konseling) seminar dan pelatihan, kemudian memberikan penghargaan terhadap guru bimbingan dan konseling dan menyediakan sumber belajar yang memadai sehingga guru bimbingan dan konseling dapat mengembangkan pengetahuan dan menjadikannya sebagai guru bimbingan dan konseling yang profesional.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipaparkan bahwa guru bimbingan dan konseling yang profesional adalah guru bimbingan dan konseling dalam setiap kegiatan yang dilakukan merupakan keahlian, kemampuan dan kecakapan yang dimiliki dan ditunjang dengan dasar keilmuan tertentu, yang sudah dipersiapkan secara mendalam dan diperoleh dari lembaga pendidik yang sesuai serta mampu memberikan pertolongan dalam tingkat preventif dan remedial kepada peserta didik yang membutuhkan. Berdasarkan firman Allah SWT:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ
 وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى
 اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ
 ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: [Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya]. (Q.S. An-Nisa 4: 59).

Ayat diatas memaparkan tentang bagaimana segala sesuatunya itu diserahkan pada orang yang ahli didalamnya yakni yang memiliki kompetensi profesional dalam bidang tersebut, seperti tugas seorang guru bimbingan dan konseling atau konselor sekolah yang akan membantu menangani permasalahan yang dihadapi peserta didik dikarenakan konselor merupakan guru yang membantu peserta didik dalam proses menuju perkembangan yang optimal oleh karena itu diperlukan kerjasama

yang baik dari masing-masing komponen pendidikan, baik tenaga pendidiknya, media maupun materi pembelajarannya.

Nuronyah dalam tesisnya (2015:12) kompetensi profesional guru adalah seperangkat kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru ia dapat melaksanakan tugas mengajarnya dengan berhasil. Demikian juga menurut Sanjaya (2009:18) kompetensi profesional guru adalah kompetensi atau kemampuan yang berhubungan dengan penyelesaian tugas-tugas keguruan. Kompetensi ini merupakan kompetensi yang sangat penting, sebab langsung berhubungan dengan kinerja yang ditampilkan. Sehingga kompetensi profesional merupakan seperangkat kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru untuk menyelesaikan tugas-tugas keguruannya khususnya pada pelaksanaan pembelajaran.

B. Hasil Penelitian Relevan

Berdasarkan hasil penelusuran peneliti, sejauh ini peneliti menemukan beberapa penelitian yang senada dan terdapat kemiripan. Akan tetapi, yang membedakannya adalah posisi substansi permasalahan yang diangkat dan lokasi penelitian yang berbeda. Berikut pemaparan penelitian-penelitian yang berkaitan, yaitu:

1. Ni Luh Putu Suastini dan Anggan Suhandana I made Yudana (2013) dalam jurnalnya dengan judul analisis kesenjangan kompetensi profesional guru bimbingan dan konseling berbasis Permendiknas No 27 Tahun 2008 menyatakan bahwa penelitiannya yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui tingkat kesenjangan pelaksanaan kompetensi profesional guru bimbingan dan konseling SMA sesuai dengan Permendiknas No 27 Tahun 2008. Dari hasil penelitian tersebut populasi terdiri dari 50 orang yang berasal dari 14 sekolah di Kabupaten Tabanan terdapat kesenjangan sekolah dengan kategori memiliki kesenjangan yang sangat kecil (kurang dari 20%), hal ini dilatar belakangi oleh guru bimbingan dan konseling yang tidak memiliki pendidikan tentang bimbingan dan konseling, oleh karenanya dapat menandakan bahwa perlu dilakukan upaya-upaya

perbaikan untuk meningkatkan kompetensi profesional guru bimbingan dan konseling sehingga suatu saat kompetensi profesional guru bimbingan dan konseling dapat meningkat.

2. Mugi Lestari dkk (2013) dalam jurnalnya dengan judul kompetensi profesional guru bimbingan dan konseling dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling menyatakan bahwa penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui kompetensi profesional guru bimbingan dan konseling dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di SMP Negeri se Kota Cilacap. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan dengan populasi penelitian berjumlah 24 guru bimbingan dan konseling. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi profesional guru bimbingan dan konseling dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di SMP Negeri se Kota Cilacap tergolong sangat tinggi (78,71%). Semua sub variabel berada pada kriteria tinggi dengan demikian penelitian ini yakni guru bimbingan dan konseling SMP Negeri se Kota Cilacap telah dapat menguasai dan mengaplikasikan kompetensi profesionalnya dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling dengan kriteria tinggi.
3. Adam Aulia Malik dan Kusnarto Kurniawan (2015) dalam jurnalnya dengan judul tingkat pemahaman konselor tentang kompetensi profesional dalam pelayanan bimbingan dan konseling menyatakan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman konselor tentang kompetensi profesional dalam pelayanan bimbingan dan konseling di SMA Negeri se Kabupaten Pemalang tahun 2014/2015. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman konselor di SMA Negeri se Kabupaten Pemalang tahun 2014/2015 secara umum berada dalam kategori (71%), secara keseluruhan konselor di SMA Negeri se Kabupaten Pemalang telah paham tentang kompetensi profesional konselor pelayanan bimbingan dan konseling.
4. Awaluddin Tjalla dan Herdi (2017) menyatakan bahwa dalam penelitiannya pada guru bimbingan dan konseling/konselor (guru BK/K)

lulusan diklat program alih fungsi di provinsi DKI Jakarta terdapat guru bimbingan dan konseling/konselor memiliki kompetensi dengan rincian: kompetensi pedagogik (77,7%), kompetensi profesional 76,1%), kompetensi kepribadian (79%) dan kompetensi sosial (78,3%) dengan demikian dapat kita lihat bawasanya kompetensi profesional guru bimbingan dan konseling /Konselor di DKI Jakarta dalam kategori baik.

5. Abdul Murad dalam jurnalnya dengan judul tingkat kinerja konselor profesional Jilid 17 nomor 5, Juni 2011 menyatakan bahwa tujuan penelitian yang dilakukannya untuk mendeskripsikan tingkat kinerja konselor profesional ditelaah dari latar belakang pendidikan dan iklim sekolah. Penelitian ini terdiri dari 64 sampel konselor SMAN di kota Bandung, Malang dan Padang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kinerja konselor yang berlatar belakang pendidikan konseling berada pada kategori tinggi. sebaliknya, tingkat kinerja konselor yang bukan berlatar belakang pendidikan konseling berada pada kategori sedang. Tingkat kinerja konselor yang bertugas dalam iklim sekolah yang suportif berada pada kategori tinggi dan tingkat kinerja konselor yang bertugas dalam iklim sekolah yang kurang suportif berada pada kategori sedang.

Penjelasan penelitian di atas, peneliti melakukan penelitian yang berbeda dengan penelitian yang ada di atas, peneliti disini memfokuskan pada bagaimana guru bimbingan dan konseling di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan baik yang terkait dengan upaya yang dilakukan untuk mengembangkan kompetensi profesional yang dimilikinya, dan hambatan apa saja yang ditempuh dalam mengembangkan kompetensi profesionalnya, sesuai dengan kompetensi profesional guru bimbingan dan konseling yang ada di dalam Permendikbud No. 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor. Penelitian ini berlangsung pada guru bimbingan dan konseling yang ada di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan di kota Medan. Karena di kota Medan terdapat banyak Madrasah dan kota Medan merupakan kota besar yang ada di Sumatera Utara. Hal ini menarik peneliti untuk meneliti bagaimana kompetensi guru yang ada di kota Medan dan peneliti belum menemukan adanya penelitian tentang kompetensi profesional khususnya guru bimbingan dan konseling di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model kota Medan yang berlokasi di jalan Williem Iskandar Bantan Timur Kecamatan Medan Tembung Kota Medan. Secara umum madrasah tersebut di bawah naungan Kementerian Agama. Waktu penelitian dapat dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Table 3.1 Perincian Waktu Penelitian

No	Jadwal Penelitian	Bulan Pelaksanaan										
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nov
1	Tahap persiapan	X										
	Penyusunan proposal dan bimbingan	X										
	Seminar proposal				X							
	Perbaikan proposal				X							
	Surat izin penelitian					X						

2	Tahap Pelaksanaan						X						
	Pengumpulan data						X						
	Analisis data						X						
	Perumusan hasil penelitian							X					
3	Tahap penyelesaian							X					
	Penyelesaian kerangka tesis								X				
	Bimbingan dan perbaikan									X	X		
	Seminar hasil												X
	Bimbingan dan perbaikan												X
	Sidang tesis												X

B. Latar penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi penelitian sebagai tempat memperoleh data dan informasi di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan kota Medan yang beralamat Jl Williem Iskandar Bantan timur Kecamatan Medan Tembung Kota Medan. Secara umum Madrasah tersebut di bawah naungan Kementrian Agama Kota Medan dengan moto “Iklas Beramal” hal ini menjadikan suatu penunjang untuk pendidik dengan secara

ikhlas mendidik peserta didik yang ada di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan. Saat ini Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan memiliki 4 jurusan yaitu: Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), Ilmu Pengetahuan Bahasa (IPB) dan Ilmu Agama (IA). Alasan peneliti memilih Madrasah ini karena belum ada penelitian yang sama dilakukan di Madrasah tersebut dan lokasi penelitian yang mudah di jangkau.

C. Metode dan Prosedur Penelitian

Suatu penelitian memerlukan metode untuk menjawab permasalahan yang ada seperti mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Sedangkan pengertian penelitian ialah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan obyektif untuk memecahkan suatu persoalan atau permasalahan. Untuk tercapainya tujuan penelitian, peneliti menggunakan beberapa metode penelitian sebagai sarana menggali data.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Yusuf (2018:338) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif menekankan pada pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala simbol, maupun deskriptif tentang sesuatu fenomena fokus dan multi metode, bersifat alami yang mengutamakan kualitas. Kemudian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi yaitu penelitian yang menekankan pada kualitas atau gejala sosial yang dapat dijadikan sebagai pelajaran berharga bagi suatu pengembangan konsep teori. Penelitian ini dilakukan karena peneliti ingin mengungkapkan fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif seperti proses suatu langkah kerja, pengertian-pengertian tentang suatu konsep yang beragam, karakteristik suatu barang dan jasa, gambar-gambar, gaya-gaya, tata cara suatu budaya dan lain sebagainya. Oleh karena itu, penelitian ini akan mendeskripsikan suatu keadaan atau gambaran-gambaran fakta-fakta yang terjadi, terutama yang berhubungan dengan kompetensi profesional guru bimbingan dan konseling di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan.

Prosedur penelitian merupakan langkah-langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis guna mendapatkan pemecahan masalah atau mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu. Langkah-langkah atau prosedur yang dilakukan ini harus sesuai dan saling mendukung satu sama lain, agar penelitian yang dilakukan itu mempunyai bobot yang cukup memadai dan memberikan kesimpulan-kesimpulan yang tidak meragukan. Adapun prosedur penelitian ini dibagi menjadi tiga bagian:

1. Tahap perencanaan yaitu tahap sebuah penelitian dipersiapkan. Semua hal yang berhubungan dengan penelitian dipersiapkan pada tahap ini. Misalnya, pemilihan judul penelitian dan mempersiapkan sumber bacaan penelitian seperti buku-buku, artikel, jurnal penelitian dan lainnya, yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan kompetensi profesional guru bimbingan dan konseling. Kemudian peneliti membuat desain penelitian, instrumen data dan penyajian instrumen terlebih dahulu sebelum terjun kelapangan.
2. Tahap pelaksanaan merupakan sebuah pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti yang terjun langsung ke tempat penelitian sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Peneliti melakukan pengumpulan data, analisis data, penarikan kesimpulan dan lain sebagainya sehingga memperoleh informasi yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan penelitian dilakukan.
3. Tahapan penulisan merupakan tahapan sebuah penelitian yang telah selesai dilakukan peneliti yakni meliputi proses penulisan hasil penelitian dan penyusunan laporan hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah yaitu tesis.

D. Data dan Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian menurut Arikunto (1996:129) adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga teknik dalam memperoleh data yaitu teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari

wawancara merupakan data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Adapun yang menjadi sumber data dari teknik wawancara baik lisan maupun tulisan adalah: Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan, Wakil Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan, Guru bimbingan dan konseling Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan. Sedangkan memperoleh data dari teknik observasi bisa berupa benda, gerak atau proses sesuatu, seperti peneliti mengamati guru bimbingan dan konseling saat pemberian layanan kepada peserta didik. Dan yang terakhir adalah data yang diperoleh dari dokumentasi yang tersusun dalam bentuk dokumen maupun arsip penting lainnya yang menjadi pendukung hasil penelitian. Adapun data dalam penelitian ini adalah: Dokumen-dokumen resmi secara tertulis tentang profil guru bimbingan dan konseling serta profil Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan kemudian dokumen yang mendukung pengembangan keprofesionalan guru bimbingan dan konseling di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan seperti instrumen berupa angket tes dan non tes yang digunakan guru bimbingan dan konseling saat praktik asesmen untuk memahami kondisi, kebutuhan dan masalah peserta didik, perencanaan program bimbingan dan konseling, evaluasi program bimbingan dan konseling.

E. Instrumen dan Prosedur Pengumpulan Data

Sugiyono (2014:102) instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur kejadian alam maupun sosial yang diamati. Untuk memperoleh data atau informasi yang valid, akurat dan mendalam, dalam penelitian diperlukan adanya penggalan data yang mendalam, sehingga mampu mengungkap permasalahan yang hendak diteliti. Dalam penelitian ini peneliti langsung terjun ke lapangan untuk melakukan penelitian. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Wawancara (Interview)

Sugiyono (2016:316) Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti akan melaksanakan studi pendahuluan

untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Untuk memperoleh hasil dari pokok pembahasan wawancara di atas, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa macam wawancara, diantaranya:

- a. Wawancara terstruktur adalah teknik wawancara yang dilakukan peneliti dalam mengumpulkan data, sebelum melakukan wawancara peneliti sudah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang akan diperoleh. Oleh karena itu sebelum peneliti melakukan wawancara hendaknya mempersiapkan instrumen penelitian, Arikunto (2016:204) menerangkan instrumen penelitian berupa pedoman wawancara yang berisikan pertanyaan-pertanyaan tertulis dan daftar ceklis sebagai alternatif jawabannya .
- b. Wawancara semi terstruktur adalah teknik wawancara yang dilakukan peneliti dalam pengumpulan data perlu mempersiapkan instrumen penelitian namun karena pelaksanaan wawancara yang dilakukan lebih bebas bila dibandingkan dengan terstruktur dikarenakan pada saat wawancara responden dimintai pendapat, dan ide-idenya. Dengan menggunakan teknik wawancara semi terstruktur ini peneliti lebih leluasa dalam mencari informasi sehingga peneliti dapat menemukan permasalahan secara lebih terbuka.
- c. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak perlu mempersiapkan instrumen wawancara seperti wawancara lainnya, wawancara ini hanya menggunakan poin poin penting yakni berupa garis besar dari akar permasalahan yang akan ditanyakan kepada responden.

Sebelum melakukan wawancara, hendaknya peneliti mempersiapkan hal apa saja yang akan ditanyakan oleh responden selama wawancara berlangsung, hal ini menghindari terjadinya bias pada wawancara yang dilakukan, bias merupakan penyimpangan dari yang seharusnya, sehingga dapat dinyatakan data tersebut tidak akurat. Oleh

karenanya, untuk menghindari data bias tergantung kepada pewawancara dalam mengatur tata bahasa saat mewawancarai responden, hendaknya pewawancara menghindari kata bias saat berlangsungnya wawancara. Adapun pokok pembahasan wawancara yang dilakukan peneliti untuk memperoleh informasi tentang keprofesionalan guru bimbingan dan konseling di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan antara lain sebagai berikut:

- a. Kompetensi profesional guru bimbingan dan konseling di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan dengan mengacu pada rumusan kompetensi profesional yang ada pada permendiknas No. 27 Tahun 2008
- b. Upaya yang dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan dalam mengembangkan kompetensi keprofesionalannya.
- c. Hambatan yang ditempuh oleh guru bimbingan dan konseling di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan dalam mengembangkan kompetensi keprofesionalannya.

2. Observasi

Metode observasi merupakan salah satu metode yang biasanya digunakan dalam penelitian kualitatif, menurut Yusuf (2018:384) observasi ini dapat dilakukan dengan dua cara, pertama participant observation (observasi partisipan) yakni pengamatan yang dilakukan peneliti secara langsung dengan ikut mengambil bagian dalam kehidupan orang yang akan diamati, peneliti ikut serta dalam setiap kegiatan yang dilakukan dan menjadikan dirinya sebagai anggota kelompok yang akan diteliti. Kemudian observasi partisipan menurut Udinsky, cs. dalam Yusuf (2018:389) observasi partisipan dapat dibedakan menjadi empat jenis yaitu: complete participation (observer berpartisipasi secara utuh), partisipan as observer (berpartisipasi sebagai pengamat). observer as participant (pengamat sebagai partisipan), complete observer (pengamat). Kedua non participation observer (observasi non partisipan) yakni pengamatan yang

dilakukan oleh peneliti secara tidak langsung atau tidak ikut serta dalam kehidupan orang yang diamati, hal ini dijelaskan juga oleh Nawawi (2000:100) bahwa pengamatan dapat dilakukan secara tidak langsung terhadap objek yang diteliti, peneliti hanya mengamati tanpa ikut serta dalam kehidupan orang yang diamat. Oleh karena itu, dalam pengamatan ini, peneliti menggunakan jenis participant observation (observasi partisipan) yang berfokus kepada participant as observer (berpartisipasi sebagai pengamat). Artinya penelitian tidak secara langsung terjun dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Akan tetapi peneliti hanya melakukan pengamatan tentang bagaimana sikap keprofesionalan guru bimbingan dan konseling dalam menjalankan konteks tugas layanan bimbingan dan konseling di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan secara cermat dan sistematis sesuai dengan panduan yakni standar kualifikasi profesional guru bimbingan dan konseling yang dijelaskan dalam Permendiknas No. 27 tahun 2008. Menurut Arikunto (2016:204) Metode observasi ini dapat menggunakan instrumen yang berupa daftar ceklist.

3. Dokumentasi

Menurut Hadi (1993:136) metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang bersumber pada tulisan-tulisan. Sedangkan menurut Arikunto (2006:231) menjelaskan metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dalam bentuk catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapat, leger, agenda dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini dokumen-dokumen administrasi bimbingan dan konseling yang akan dilihat antara lain:

- a. Dokumen yang terkait dari hasil pelaksanaan assesmen yang sesuai dengan kebutuhan bimbingan dan konseling, seperti: tes kepribadian, tes minat bakat, teks inteligensi, sosiometri, himpunan data, IKMS, AUM Umum, AUM PTSDL dan lain sebagainya.
- b. Dokumen perencanaan layanan seperti SATLAN (satuan layanan), SATKUNG (satuan pendukung), dan refrensi mengenai pendekatan, tehnik konseling dan jenis pelayanan bimbingan dan konseling

- c. Dokumen perencanaan bimbingan dan konseling yang sudah dibuat oleh guru bimbingan dan konseling, baik program kerja maupun perangkat pembelajaran bimbingan dan konseling.
- d. Dokumen hasil pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling pada peserta didik baik pada bidang bimbingan pribadi, sosial, belajar, dan karir, dokumen hasil pelaksanaan layanan tersebut dapat berupa LAISEG (layanan segera), LAIJAPAN (layanan jangka panjang) dan LAINJAPEN (layanan jangka pendek).
- e. Dokumen hasil pelaksanaan penilaian layanan bimbingan dan konseling.
- f. Dokumen laporan yang dibuat oleh guru bimbingan dan konseling, serah terima yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait.
- g. Dokumen hasil karya ilmiah yang merupakan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan tentang bimbingan dan konseling.

F. Prosedur Analisis Data

Penelitian ini akan diolah setelah peneliti mengumpulkan data dan sejumlah informasi sesuai dengan jenis penelitian yakni penelitian kualitatif. Data yang didapat kemudian dianalisis dengan menggunakan Model Miles and Huberman yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai sampai datanya jenuh. Berikut sistematika triangulasi dilakukan:

1. Observasi .
 - a) Membandingkan data hasil observasi dengan observasi, dengan cara, observer datang diwaktu yang berbeda-beda.
 - b) Membandingkan data hasil observasi dengan wawancara, dengan cara observer menanyakan kembali mengenai hasil observasi yang ditemukan

- c) Membandingkan data hasil observasi dengan dokumentasi, dengan cara observer menyamakan atau membandingkan dokumen yang berkaitan dengan hasil observasi

2. Wawancara

- a) Membandingkan hasil wawancara dengan wawancara, dengan cara menanyakan pertanyaan yang berbeda namun memiliki makna yang sama dan dilakukan di waktu yang berbeda pula
- b) Membandingkan hasil wawancara dengan observasi, dengan cara observer melihat apakah hasil wawancara sebelumnya sesuai dengan yang terjadi di lapangan
- c) Membandingkan hasil wawancara dengan dokumentasi dengan cara melihat apakah data hasil wawancara sesuai dengan dokumen yang berkaitan

3. Dokumentasi

- a) Membandingkan hasil dokumentasi dengan observasi, dengan cara melihat apakah hasil dari dokumen terkait seperti RPL benar direalisasikan
- b) Membandingkan hasil dokumentasi dengan wawancara, dengan cara menanyakan kepada pihak lain yang berkaitan apakah data di dalam dokumen tersebut benar dan telah direalisasikan
- c) Membandingkan hasil dokumentasi dengan dokumentasi, dengan cara melihat dokumen terkait lainnya atau dengan dokumentasi pendukung seperti RPL dengan Laperprog

G. Pemeriksaan Keabsahan Data

Menurut Moleong (2013:330) pengecekan keabsahan data merupakan bagian yang penting dalam penelitian kualitatif untuk mengetahui dan mengecek kebenaran data yang diperoleh. Untuk melihat tingkat kepercayaan hasil penelitian dapat digunakan beberapa cara yaitu dengan kredibilitas, transferabilitas dan konfirmabilitas. Namun yang utama adalah uji kredibilitas data dengan menggunakan teknik triangulasi.

Menurut Yusuf (2018:394) Triangulasi adalah salah satu teknik dalam pengumpulan data untuk mendapatkan temuan dan interpretasi data yang lebih akurat dan kredibel. Pengujian terhadap kredibilitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik triangulasi. Menurut Sugiyono (2016:371) Teknik triangulasi untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat tentang keprofesionalan guru bimbingan dan konseling di Madrasah Aliyah Negeri 2 model Medan, peneliti melakukan observasi secara berulang-ulang, hasil temuan observasi pertama, kedua dan seterusnya akan dianalisis dan diambil kesimpulan dari temuannya, demikian pula dengan wawancara yang dilakukan peneliti, peneliti akan mewawancarai dengan pertanyaan yang berbeda namun dengan makna yang sama, dengan pertanyaan tersebut peneliti dapat membedakan hasil wawancara pertama, kedua dan seterusnya kemudian peneliti akan menganalisis hasil sehingga mendapatkan data yang akurat.

Demikian juga dengan dokumentasi, peneliti akan melihat apakah dokumentasi pertama, kedua dan seterusnya saling berkaitan satu dengan lainnya. Dan yang terakhir dilakukan peneliti adalah mewawancarai guru bimbingan dan konseling tentang kompetensi profesional guru bimbingan dan konseling. Setelah hasil wawancara diperoleh, kemudian dicek dengan observasi, dan dibuktikan dengan adanya program yang telah dibuat guru bimbingan dan konseling. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar. Atau semua mungkin benar, karena sudut pandang yang berbeda-beda.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Latar Penelitian

Objek penelitian ini adalah Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan yang berada di jalan Williem Iskandar No 7 A, kelurahan Siderejo, kecamatan Medan Tembung, Kota Medan 20222. Untuk melihat lebih jelas gambaran umum lokasi penelitian ini, berikut akan diuraikan dengan jelas dan sistematis.

1. Sejarah Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan

Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Model Medan sebelum bernama “MAN 2 Model” terlebih dahulu beroperasi melaksanakan program pendidikan dengan nama “PGAN”, singkatan dari Pendidikan Guru Agama Negeri. PGAN merupakan institusi pendidikan agama Islam pertama yang didirikan oleh Kementrian Agama di Sumatera Utara. PGAN ini berdiri di Medan pada tahun 1957 berlokasi di Marindal dengan mempergunakan lokasi gedung pendidikan Al Jam’iyatul Washliyah.

Pada masa awal berdirinya PGAN, Kementrian Agama belum menyiapkan gedung belajar khusus untuk keperluan pendidikan itu. Kementrian Agama mengambil inisiatif untuk melakukan kontrak perjanjian tertulis guna menumpang kepada pihak pengelola Al-Jam’iyatul Washliyah, dengan kesepakatan bahwa sebelum Kemenag mampu menyiapkan pendirian gedung belajar PGAN, maka Al Jamiyatul Washliyah memberikan hak pakai sementara, dan jika gedung PGAN telah berdiri, Kemenag harus mengembalikan hak milik itu sepenuhnya kepada Al-Jam’iyatul Washlyah.

Perkembangan PGAN dalam menjalankan misi pendidikan Islam sangat pesat. PGAN secara faktual mendapatkan sambutan yang luar biasa dari masyarakat Sumatera Utara. Hal ini terbukti dari peserta didik yang masuk ke PGAN tidak hanya diminati oleh pelajar yang berasal dari Medan, tetapi juga berasal dari berbagai pelosok daerah di Wilayah Sumatera Utara.

Perkembangan jumlah peserta didik yang masuk ke PGAN dari tahun ke tahun semakin meningkat, Kemenag berusaha untuk menyiapkan gedung baru yang dapat menampung jumlah peserta didik yang lebih banyak. Untuk itulah, pada tahun 1972 PGAN yang berlokasi di Marindal dipindahkan ke Jalan Pancing-Medan, sebagaimana lokasi yang ditempati saat ini. Upaya ini dilakukan sebagai respon terhadap minat dan antusias masyarakat sebagai stakeholder pendidikan.

Kedudukan PGAN semakin lebih kuat tatkala keluarnya SKB (Surat Keputusan Bersama) 3 Menteri pada tahun 1975, dengan SKB itu alumni PGAN diakui oleh pemerintah dan dibolehkan mengajar di sekolah-sekolah umum. Tidak hanya itu, alumni PGAN pun boleh melanjutkan studi di perguruan perguruan tinggi umum.

Dalam operasionalisasinya, program pendidikan di PGAN berlangsung selama 6 tahun yang terdiri dari PGAN 4 tahun ditambah PGAL 2 tahun. PGA 4 tahun nilai pendidikannya setara dengan Madrasah Tsanawiyah, sementara PGAL setara dengan jenjang Madrasah Aliyah.

Pada tahun 1992, Menteri Agama RI Munawir Sja'ati mengeluarkan Keputusan Menag Nomor 42 Tahun 1992 tentang pengalihan PGAN menjadi MAN. Pada tahun itu pula PGA dinyatakan setara dengan SMA, seiring dengan Keputusan Mendikbud tentang pengalihan Sekolah Pendidikan Guru (SPG) menjadi Sekolah Menengah Atas (SMA). Selanjutnya pada tahun 1998, MAN 2 berubah nama dan dikukuhkan oleh Menteri Agama menjadi "MAN 2 Model" Pengukuhan ini dilakukan untuk menjadikan MAN 2 sebagai MAN percontohan bagi seluruh Madrasah Aliyah di wilayah Sumatera Utara.

Madrasah ini mendapat kepercayaan dari Kementrian Agama RI untuk dijadikan model saja dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, antara lain: letaknya yang strategis di tengah kota yang mudah dilalui oleh berbagai jenis alat transportasi darat, memiliki areal luas yang memungkinkan dilaksanakan dilaksanakannya peningkatan sarana/fasilitas, kualitas guru yang ditandai dengan profesionalitas dan tingkat pendidikannya, keberhasilan para

alumninya diterima pada perguruan tinggi favorit di luar Sumatera bahkan diluar negeri, keberhasilan daya jual alumninya untuk diterima bekerja pada kebanyakan instansi pemerintah maupun swasta dan sebagainya.

Banyak pihak menyambut positif upaya Kementerian Agama dalam menetapkan Madrasah ini menjadi model, karena dinilai dapat meningkatkan citra Madrasah Aliyah Negeri 2 di tengah publik yang sebelumnya sering dipandang sebagai lembaga pendidik kelas dua (*second class*) setelah lembaga pendidikan menengah umum.

Sejak berdirinya hingga saat ini, Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan telah mengalami 14 periode kepemimpinan dengan berbagai visi misi dan tujuan Madrasah yang optimal. Saat ini dikelola oleh bapak Irwansyah, MA dengan pengelolaan dan tujuan yang baik dapat dilihat dari jumlah guru yang berjumlah 119 dan jumlah peserta didik 2516 orang pada tahun ajaran 2019/2020 serta sarana dan prasarana yang memadai menjadi bukti bahwa Madrasah Aliyah Negeri 2 Medan layak menjadi Madrasah favorit yang banyak diminati baik dari dalam maupun luar kota Medan. Berikut daftar tabel priode kepemimpinan Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan:

Tabel 4.1

Priode Kepemimpinan MAN 2 Model Medan

No	Nama	Jabatan	Priode
1	H. Bustami Ibrahim	Kepala PGAN Medan	1957-1962
2	Ibrahim Abdul Halim	Kepala PGAN Medan	1962-1965
3	Abdul Malik Syafi'i	Kepala PGAN Medan	1965-1977
4	Drs. Nazzaruddin Yasin	Kepala PGAN Medan	1977-1988
5	Drs. H. Miskun AR, MA	Kepala PGAN Medan	1988-1993
6	Drs. H. Musa	Kepala MAN 2/MAKN Medan	1993-1998
7	Drs. H. Yulizar, M. Ag	Kepala MAN 2 Model Medan	1998-2000
8	Drs. H. M. Hadi KS	Kepala MAN 2 Model Medan	2000-2002
9	Drs. H. Syaifulsyah	Kepala MAN 2 Model Medan	2002-2005
10	Drs. H. Ali Masran Daulay	Kepala MAN 2 Model Medan	2005-2009

	S.Pd, MA		
11	Drs. H. Amarullah, SH, M.Pd	Kepala MAN 2 Model Medan	2009-2013
12	Dr. H. Anwar AA	Plt. Kepala MAN 2 Model Medan	2013-2014
13	Dr. H. Burhanuddin, M.Pd	Kepala MAN 2 Model Medan	2014-2018
14	Irwansyah MA	Kepala MAN 2 Model Medan	2018- sekarang

2. Identitas Madrasah

Nama Sekolah	: MAN 2 MODEL MEDAN
Nomor Statistik /NIS	: 311127503002
Provinsi	: Sumatera Utara
Otonomi Daerah	: Kota Medan
Kecamatan	: Medan Tembung
Desa / Kelurahan	: Sidorejo
Jalan Dan Nomor	: Jl.Willem Iskandar No. 7A
Kode Pos	: 20233
Telepon/Fax	: 061-4524713/4523557
Daerah	: Perkotaan
Status Sekolah	: Negeri
Kelompok Sekolah	: Model (Reguler Dan Unggul)
Akreditasi	: A
SK Pendirian Sekolah / SIOP	: 1992
Penerbit SK	: Ka. Dinas Pendidikan Kota Medan
Tahun berdiri	: 1957

Kegiatan Belajar mengajar	: Pagi hingga Sore Hari
Bangunan Sekolah	: Pinjam Pakai
Lokasi Sekolah	: Perkotaan
Jarak ke Pusat Kecamatan	: ± 2,4 Km
Terletak Pada Lintasan	: Kota
Jumlah Anggota Rayon	: Delapan (8) Sekolah
Organisasi Penyelenggara	: Kementerian Agama

3. Visi, Misi dan Tujuan Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan

Visi dan misi yang ada di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan yaitu:

a. Visi

Berkarakter Islami, unggul dalam prestasi, berwawasan global, cinta lingkungan dan tanah air

b. Misi

Untuk mencapai visi tersebut, Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan mengembangkan misi sebagai berikut:

- 1) Taat beribadah serta cinta Al Qur'an
- 2) Meningkatkan kualitas prestasi peserta didik yang cerdas dan kompetitif
- 3) Mengembangkan penelitian yang berorientasi masa depan
- 4) Menjalin kerja sama warga Madrasah dan lembaga lainnya yang terkait
- 5) Cinta tanah air dan lingkungan Madrasah
- 6) Mengembangkan sikap bela negara

Tujuan Madrasah sebagai bagian dari tujuan pendidikan nasional adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih

lanjut, secara lebih rinci tujuan Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan adalah sebagai berikut:

- 1) Menyediakan sarana prasarana pendidikan yang memadai.
- 2) Melaksanakan proses belajar mengajar secara efektif dan efisien, berdasarkan semangat keunggulan lokal dan global.
- 3) Meningkatkan kinerja masing-masing komponen Madrasah (kepala Madrasah tenaga pendidik, karyawan, peserta didik, dan komite Madrasah) untuk bersama-sama melaksanakan kegiatan yang inovatif sesuai dengan tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) masing-masing.
- 4) Meningkatkan program ekstrakurikuler dengan mewajibkan pramuka bagi seluruh warga, agar lebih efektif dan efisien sesuai dengan bakat dan minat peserta didik sebagai salah satu sarana pengembangan diri peserta didik.
- 5) Mewujudkan peningkatan kualitas lulusan yang memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang seimbang, serta meningkatkan jumlah lulusan yang melanjutkan ke perguruan tinggi.
- 6) Menyusun dan melaksanakan tata tertib dan segala ketentuan yang mengatur operasional warga Madrasah.
- 7) Meningkatkan kualitas semua Sumber Daya Manusia baik tenaga pendidik tenaga kependidikan, dan peserta didik yang dapat berkompentensi baik lokal maupun global.

4. Tata Tertib Sekolah

Upaya untuk membentuk karakter peserta didik sesuai dengan visi misi Madrasah maka salah satu strategi yang digunakan adalah dengan menerapkan peraturan yang mendukung terbentuknya karakter yang diharapkan. Peraturan tersebut akan menjadi budaya di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan yang diberlakukan setiap hari. Peraturan tidak hanya diterapkan pada peserta didik namun juga kepada seluruh staff pendidik, dan berikut peraturan yang diterapkan di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan.

a. Peraturan Untuk Peserta Didik

- 1) Siswa hadir di sekolah sebelum pukul 07.00 WIB (masuk), diberi toleran sampai jam 07.15
- 2) Siswa diwajibkan memakai seragam sekolah yang rapi dan memakai atribut sekolah serta memakai sepatu hitam dan kaos kaki putih.
- 3) Siswa berambut pendek dan rapi (tidak dibenarkan memakai jeli atau diwarnai)
- 4) Pada jam pertama dan terakhir rombongan kelas berdoa bersama dan memberi salam kepada guru.
- 5) Siswa tidak dibenarkan memakai perhiasan (rantai, cincin dan gelang) dalam bentuk apapun.
- 6) Siswa yang berhalangan atau tidak hadir harus ada pemberitahuan dari orang tua.
- 7) Setiap siswa yang meninggalkan sekolah harus mendapatkan izin dari guru piket.
- 8) Siswa harus membina rasa kekeluargaan dan saling menghormati
- 9) Siswa wajib memberi salam bila bertemu dan berpisah kepada guru, teman dan tamu yang hadir.
- 10) Siswa harus menjaga inventaris sekolah, apabila rusak, tercoret atau menip-ex meja dan kursi berikut dinding sekolah dengan sengaja diwajibkan memperbaiki dan atau mengganti.
- 11) Siswa wajib menciptakan iklim kondusif di sekolah meliputi:
 - a) Beredikasi, karya, bertata karma yang bermanfaat bagi dirinya sendiri dan sekolah.
 - b) Mengaktifkan kelompok diskusi dan pembahasan materi peserta didik.
 - c) Mengikuti ekstrakurikuler yang ditugaskan guru dengan dibuktikan portofolio.
 - d) Siswa yang bermasalah terhadap berbagai bidang wajib berkonsultasi dengan guru bimbingan dan konseling bekerja

sama dengan wali kelas, guru bidang studi ataupun orang tua siswa.

e) Tertib memanfaatkan WC, fasilitas berwudhu, baik waktu istirahat, belajar maupun beribadah (Shalat).

12) Seluruh siswa mentaati peraturan sekolah meliputi:

a) Setiap hari efektif, siswa harus siap mempersiapkan fasilitas pembelajaran (alat tulis, buku catatan atau latihan, buku paket atau referensi, rol, jangka, penghapus, dan lain-lain).

b) Setiap siswa yang mengikuti proses pembelajaran harus menyerap materi > 80% baik ulangan proses, ulangan hasil, ulangan harian dan UAN serta kehadiran 98%.

c) Setiap siswa untuk mengikuti ulangan harian dan umum harus menunjukkan portofolio kelompok diskusi dan individu paling tidak satu kali pelaksanaan.

d) Siswa yang cabut dan alfa pada jam peserta didik dan aktif diberikan sanksi oleh sekolah.

13) Sanksi terhadap siswa:

a) Mendapat bimbingan dan konseling, hukuman didaktik dan metodik.

b) Teguran lisan atau peringatan tertulis.

c) Panggilan terhadap orang tua.

d) Diskorsing (dirumahkan)

e) Dikeluarkan dari sekolah (diberhentikan)

b. Peraturan Untuk Guru dan Pegawai

1) Hadir di sekolah minimal 10 menit sebelum jam pembelajaran dimulai dan pulang setelah jam pembelajarannya selesai (bel berbunyi)

2) Mengisi daftar hadir guru di kantor, atau menggunakan penjer sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan belajar mengajar.

- 3) Sebelum kegiatan pembelajaran dalam satu semester dimulai setiap pengajar harus menyerahkan perangkat pembelajaran kepada kepala sekolah melalui wakil kepala sekolah.
- 4) Setiap pendidik yang mengajar pada jam pertama:
 - a) Membimbing peserta didik membaca Asmaul Husna
 - b) Mengabsensi peserta didik
 - c) Memeriksa kebersihan kelas dan kelengkapan pakaian siswa.
 - d) Mengeluarkan peserta didik yang absen atau tidak berpakaian seragam untuk diproses oleh piket atau bimbingan dan konseling
- 5) Pendidik pada jam terakhir:
 - a) Mengabsen siswa
 - b) Memeriksa kebersihan kelas yang ditinggalkan (dalam keadaan bersih)
 - c) Menerima salam peserta didik
- 6) Setiap pembelajaran selesai pendidik harus mengisi buku batasan pengajaran dengan teliti.
- 7) Pendidik dilarang meninggalkan kelas disaat KBM berlangsung
- 8) Setiap pendidik wajib melaksanakan tugas / amanah apabila ditunjuk menjadi piket, Pembina upacara, wali kelas, panitia dan lain-lain yang berkaitan dengan pendidikan.
- 9) Mencatat nilai test / evaluasi peserta didik pada buku nilai.
- 10) Membimbing serta memberi tauladan yang baik kepada peserta didik tentang penjabaran 7K secara perorangan maupun perkelas.
- 11) Setiap pendidik mempunyai kewajiban menegur peserta didik yang tidak berpakaian rapi dan melanggar disiplin serta dapat menindak lanjuti ke guru piket atau bimbingan dan konseling.
- 12) Setiap pendidik harus senantiasa:
 - a) Berbusana yang sopan rapi tidak ketat dan menutup aurat menurut ketentuan islam.

- b) Memberikan contoh tauladan yang baik setiap gerak geriknya, tutur katanya, bergaul sesama pendidik serta tindak tanduknya di dalam maupun di luar kelas.
 - c) Tidak makan di ruang belajar selama kegiatan belajar mengajar berlangsung.
 - d) Menonaktifkan ponsel disaat KBM berlangsung.
- 13) Setiap pengajar yang tidak hadir dipotong honornya dengan ketentuan:
- a) Tanpa keterangan : Potong Uang Makan
 - b) Izin : Potong Uang Makan
 - c) Sakit : Potong Uang Makan
- 14) Setiap pendidik tidak dibenarkan memberikan hukuman sanksi dengan mengeluarkan peserta didik dari kelas tanpa tindak lanjut (solusi)
- 15) Izin karena sakit yang memerlukan istirahat beberapa hari harus melampirkan surat keterangan yang sah dari dokter.
- 16) Izin karena sesuatu hal yang mendesak, kemalangan, keluarga yang sakit hendaknya melaporkan kepada pihak sekolah baik lisan maupun tulisan serta mengirimkan bahan pelajaran sesuai dengan kelas dan bahan pelajaran pada saat ketidakhadiran.
- 17) Bagi pendidik yang akan menjalani cuti bersalin harus menyelesaikan administrasi izin cuti sebelum menjalani cutinya dan mencari pengganti selama cuti berlangsung.
- 18) Setiap pendidik berkewajiban menjalankan tugasnya serta keaktifan dalam rapat dan mengikuti kegiatan.
- 19) Setiap pendidik berkewajiban mengikuti peraturan dan ketentuan persyarikatan Kementerian Agama
- 20) Hal-hal lain yang belum termaktub dalam ketentuan di atas dan segala perubahan dapat ditentukan kemudian.

5. Data Siswa Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan

Sistem pendidikan nasional peserta didik disebut sebagai masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Berikut ini merupakan hasil penemuan peneliti mengenai jumlah peserta didik dan jumlah rombongan belajar setiap jurusan. Data yang diperoleh adalah data mutakhir sampai dengan bulan Oktober 2019.

Hasil observasi yang peneliti lakukan di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan, diketahui bahwa jumlah peserta didik sebanyak 2549 orang dari keseluruhan peserta didik kelas X, XI, dan XII dengan jumlah kelas keseluruhannya adalah 27 kelas belajar. Keseluruhan peserta didik tersebut berasal dan beberapa keseluruhan yang ada di kota Medan. Disamping itu, ada juga peserta didik yang berasal dari luar provinsi Sumatera Utara. Dari sisi ekonomi, sebagian besar peserta didik yang bersekolah di sini adalah dari kalangan menengah ke atas.

Data di atas terlihat jelas bahwa minat peserta didik lebih cenderung kepada penguasaan ilmu-ilmu alam dan sosial, walaupun tidak menutup kemungkinan peserta didik juga berminat mendalami ilmu bahasa dan agama. Menurut pengamatan penelitian, terdapat peningkatan peserta didik yang cukup signifikan pada beberapa tahun terakhir. Sebenarnya jumlah peserta didik tersebut masih dapat bertambah, hanya saja keterbatasan pada ruang kelas sehingga pihak Madrasah membatasi permintaan masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan.

6. Kondisi Sarana dan Prasarana Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan

Sesuai dengan amanah pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional pendidikan yang menyangkut standar sarana dan prasarana pendidikan secara Nasional dengan tegas menyebutkan bahwa setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana dan prasarana. Sebagai

sebuah lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Kementerian Agama, Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan telah menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang aktivitas pendidikan dengan sebaik-baiknya. Secara umum peneliti menemukan bahwa sarana prasarana yang dimiliki oleh Madrasah Aliyah Negeri 2 Model medan sangat baik.

Sebagai lembaga pendidikan Islam yang dibanggakan sekaligus diunggulkan oleh masyarakat Muslim terutama di kota Medan, data-data yang peneliti peroleh terhadap fasilitas yang ada di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan keadaannya sangat baik dan terawat. Sedikitnya ada dua bangunan baru yang sedang dalam proses pengerjaan. Dengan demikian sangat memungkinkan untuk menyelenggarakan pendidikan secara efektif dan efisien sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

TABEL 4.2

Keadaan Fisik Bangunan MAN 2 Model Medan

No	Bangunan	Ukuran	Jumlah
1	Luas Tanah	12.861.75 m ²	
2	Ruang Kepala Madrasah	3 x 3 M	1
3.	Ruang Belajar	8 x 8 M	27
4.	Ruang guru	20 x 30 M	1
5.	Ruang bimbingan dan konseling	4 x 6 M	1
6.	Ruang Tata Usaha	16 x 20 M	1
7.	Ruang UKS	2 x 4 M	1
8.	Ruang Komite Madrasah	2 x 2 M	1
9.	Perpustakaan	16 x 20 M	1
8.	Lab. Kimia, Fisika, Biologi, Bahasa, dan Komputer	8 x 9 M	5
9.	Aula	20 x 30 M	1
10.	Aula Tapak Suci	30 x 70 M	1

11.	Masjid	20 x 20 M	1
12.	Koperasi / Unit Toko	4,5 x 10,5 M	1
13.	Ruang Osis	2 x 3 M	1
14.	Kantin	15 x 15 M	1
15.	Rumah Penjaga Madrasah	7 X 10 M	1
16.	Toilet Guru	1 x 2 M	1
17.	Toilet Siswa Laki-laki	5 x 6 M	2
18.	Toilet Siswa Perempuan	5 x 6 M	2

Sumber Data : Kantor Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan Tahun
Pembelajaran 2018/2019

1. Peralatan Proses Pembelajaran yang Tersedia

- 1) White Board
- 2) TV Infokus
- 3) Spidol
- 4) Buku Paket
- 5) Kamus
- 6) Al-Qur'an
- 7) Komputer

2. Keterampilan – Keterampilan / Ekskul Dilaksanakan

- 1) Organisasi Siswa Intra Madrasah
- 2) Pramuka
- 3) Paskibra
- 4) Bina Musika
- 5) Kewirausahaan
- 6) MAN 2 Futsal Club
- 7) Sepak Bola
- 8) Soft Ball
- 9) Basket Club
- 10) Bulu Tangkis

- 11) Volley
- 12) Senam
- 13) Renang
- 14) Anggar
- 15) Catur
- 16) Komunitas Sepeda
- 17) Tarung Derajat
- 18) Merpati Putih
- 19) Tenis Meja
- 20) Photographer
- 21) Protocol
- 22) Presenter
- 23) Menulis Berita
- 24) Kursus Kader Dakwah
- 25) Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an
- 26) Tahfidz
- 27) Baca Kitab Kuning
- 28) Olimpiade MIFA
- 29) Olimpiade IPS
- 30) Olimpiade AGAMA
- 31) Karya Ilmiah
- 32) English Club
- 33) Arabic Club
- 34) German Club
- 35) Japanese Club
- 36) Indonesia Club
- 37) Dokter Remaja
- 38) Palang Merah Remaja
- 39) Gerakan Anti Narkoba
- 40) Nasyid
- 41) Band

- 42) Stand Up Comedy
- 43) Tari
- 44) Lembaga Karya Cipta Seni Teater
- 45) Siswa Pencinta Alam
- 46) MAN 2 Green School

7. Kurikulum Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan

Muatan kurikulum Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan meliputi Kompetensi inti dan sejumlah Kompetensi Dasar yang dirumuskan dalam mata pelajaran yang kelulusan dan kedalamannya merupakan beban belajar peserta didik. Muatan kurikulum tersebut merupakan pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik pada setiap jenjang kelas. Sementara itu muatan lokal dan Full Day School termasuk ke dalam isi kurikulum. Mulai tahun pelajaran 2014/2015 Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan menerapkan kurikulum 2013 yang bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan peradaban dunia.

Untuk mencapai tujuan tersebut Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan berupaya melakukan penguatan materi kurikulum untuk memperdalam dan memperoleh tingkat penguasaan sesuai dengan kompetensi dasar. Secara operasional penguatan materi dilakukan dengan cara pendalaman dan perluasan materi yang relevan bagi peserta didik. Atas dasar inilah Man 2 Model Medan menambahkan jam pelajaran sore hari dengan melaksanakan program yang disebut dengan Full Day School.

B. Temuan Penelitian

1. Kompetensi Profesional Guru Bimbingan dan Konseling di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan

Kompetensi profesional guru bimbingan dan konseling adalah salah satu faktor yang mempengaruhi tercapainya tujuan pembelajaran dan pendidikan di Madrasah, namun kompetensi profesional guru bimbingan dan konseling tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi latar belakang pendidikan, pengalaman mengajar, dan lamanya mengajar. Kompetensi profesional guru bimbingan dan konseling dapat dinilai penting sebagai alat seleksi dalam penerimaan calon guru, juga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam rangka pembinaan dan pengembangan tenaga guru. Selain itu, penting dalam hubungannya kegiatan belajar mengajar dan hasil belajar peserta didik. Dengan kompetensi profesional tersebut, dapat diduga berpengaruh pada proses pengelolaan pendidikan sehingga mampu melahirkan keluaran pendidikan yang bermutu.

Guru bimbingan dan konseling di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan berjumlah 4 orang dengan latar belakang pendidikan yang linier jumlah guru ini memang belum sebanding dengan ketetapan dari pemerintah yang seharusnya 150 peserta didik ditangani satu orang guru bimbingan dan konseling, angka ini masih sangat jauh dibandingkan dengan jumlah peserta didik sebanyak 2516. Berikut daftar nama guru bimbingan dan konseling yang ada di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan

Tabel 4.4
Profil Guru BK

No	Nama	Jabatan	Status pegawai	Pendidikan
1	Zuraidah Damanik M.Psi	Koordinator BK	PNS	S1 Psikologi USU S1 BKI STAIS Al-Hikmah S2 Psikologi

				UMA
2	Khairun Naim, S.Pdi	Guru BK	Honorer	S1 BKI UIN SU
3	Riskana Muda S.Pdi	Guru BK	Honorer	S1 BKI UIN SU
4	Deni Perdana Siregar, S.Pd	Guru BK	Honorer	S1 BK UNIMED

Berdasarkan hasil pengumpulan data di lapangan, peneliti menemukan beberapa hal yang berkaitan dengan kompetensi profesional guru bimbingan dan konseling di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan. Adapun data yang dianalisis adalah kompetensi profesional guru bimbingan dan konseling yang akan dijelaskan dalam hasil observasi, wawancara dan dokumentasi berikut ini.

a. Menguasai konsep dan praksis asesmen untuk memahami kondisi, kebutuhan, dan masalah konseli.

Tingginya tingkat implementasi guru bimbingan dan konseling dalam menguasai konsep dan praktis asesmen untuk memahami kondisi, kebutuhan, dan masalah konseli dapat dilihat dari tingkat penguasaan hakikat asesmen, memilih teknik asesmen, sesuai dengan kebutuhan pelayanan bimbingan dan konseling, mengadministrasikan asesmen untuk mengungkapkan masalah masalah konseli, memilih dan mengadministrasikan teknik asesmen pengungkapan kemampuan dasar dan kecenderungan pribadi konseli, memilih dan mengadministrasikan instrument untuk mengungkapkan kondisi aktual konseli berkaitan dengan lingkungan, mengakses data dokumentasi tentang konseli dalam pelayanan bimbingan dan konseling, menggunakan hasil asesmen dalam pelayanan bimbingan dan konseling dengan tepat, menampilkan tanggung jawab professional dalam praktik asesmen.

Berdasarkan hasil observasi yang diperoleh dilapangan pada tanggal 29 Juli 2019, selama ini guru bimbingan dan konseling hanya rutin melaksanakan sesuai dengan kebutuhan saat itu, seperti

menyambut peserta didik di pintu gerbang sampai bel berbunyi dan menunggu peserta didik yang hadir terlambat ke sekolah. Setiap paginya peserta didik yang terlambat akan menunggu sampai apel pagi atau UPB selesai. Nama peserta didik yang terlambat akan dilihat dan dicatat di buku catatan keterlambatan. Peserta didik yang memiliki catatan keterlambatan yang banyak dan alasan keterlambatan yang tidak logis akan diberikan sanksi atau surat panggilan orang tua (SPO). Kemudian bagi peserta didik yang tidak memakai atribut Madrasah akan diberikan teguran dan diberikan alat jarum jahit dan benang untuk memasang atribut Madrasah ke pakaian yang mereka kenakan saat itu.

Pengentasan masalah peserta didik, guru bimbingan dan konseling di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan tidak menggunakan laporan pelaksanaan program (lapelprog) akan tetapi guru bimbingan dan konseling menggunakan catatan khusus atau catatan pribadi sebagai bahan dan bukti catatan keadaan atau kondisi yang dialami peserta didik pada saat itu. Sebagai bahan rujukan untuk guru bimbingan dan konseling menangani segala kebutuhan peserta didik. Dari hasil catatan khusus ini lah guru bimbingan dan konseling dapat mengetahui layanan apa yang dibutuhkan oleh peserta didiknya.

Guru bimbingan dan konseling cukup paham dan menguasai tentang konsep dan praksis asesmen untuk memahami kondisi, kebutuhan dan masalah peserta didik. Dari hasil observasi yang dilakukan terdapat beberapa instrumen bimbingan dan konseling yang disediakan oleh guru bimbingan dan konseling di ruang konseling sebagai alat untuk mengasesmen peserta didik diantaranya Alat Ungkap Masalah (AUM), Daftar Cek Masalah (DCM), sosiometri, angket minat dan bakat. Dan untuk mendokumentasikan hasil asesmen peserta didik guru bimbingan dan konseling mengumpulkan seluruh hasil asesmen dan menjadikan satu tempat berupa file

dokumen sebagai bahan dan acuan untuk merumuskan program bimbingan dan konseling.

Intrumen yang disediakan tersebut tidak sepenuhnya digunakan untuk mengasesmen kondisi, kebutuhan dan masalah yang peserta didik hadapi, akan tetapi instrumen tersebut hanya untuk melengkapi administrasi sebagai guru bimbingan dan konseling di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan, hal ini di perjelas oleh Ibu Zuraidah (05 Agustus 2019) selaku koordinator bimbingan dan konseling di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan:

Instrumen yang saya gunakan disini ya sama seperti intrumen yang kita ketahui saat kuliah, tidak ada bedanya seperti AUM, DCM, sosiometri, angket bakat dan minat. Untuk memberikan intrumen ke peserta didik sendiri kami selaku guru bimbingan dan konseling tidak memiliki jam khusus untuk masuk kelas, adanya kesempatan masuk kelas ya menunggu jam kosong seperti guru mapel yang tidak hadir.

Dari pernyataan tersebut, peneliti melihat bahwa intrumen yang ada hanya sebagai pelengkap administrasi bimbingan dan konseling di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan. Hal ini dipertegas lagi oleh guru bimbingan dan konseling lainnya seperti Bapak Riskana Muda (05 Agustus 2019) yang menyatakan:

Kalau instrumen itunya, hanya sekedar pelengkap administrasi saja, tidak pernah kami memberikan intrumen sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Bahkan kami disini juga dituntut untuk mengerjakan pekerjaan yang bukan tugas kami sebagai guru bimbingan dan konseling.

Untuk mengukur keberhasilan sesuatu yang telah direncanakan dan di implementasikan, guru bimbingan dan konseling akan melihat dan mengevaluasi sejauh mana program yang telah dilakukan dengan keadaan yang ada pada saat itu, apakah ada perubahan ke hal yang lebih baik atau malah sebaliknya, salah satu evaluasi yang dilakukan guru bimbingan dan konseling adalah ketika dihadapkan dengan peserta didik yang terlambat datang ke sekolah. Dengan diberinya

hukuman berupa hafalan, atau menulis resume pelajaran, peserta didik itu tidak akan terlambat lagi atau tidak ada perubahan sama sekali.

Kesulitan yang dihadapi guru bimbingan dan konseling dalam memahami kebutuhan peserta didik adalah tidak adanya jadwal yang khusus untuk guru bimbingan dan konseling masuk kedalam setiap kelas sehingga hal demikian menghambat proses assesmen yang dilakukan guru bimbingan dan konseling. Kesempatan guru bimbingan dan konseling untuk memasuki kelas ketika ada guru mata pelajaran yang tidak hadir atau tidak dapat memberikan materi pelajaran sehingga kelas tersebut kosong atau tidak adanya proses pembelajaran, disinilah kesempatan guru bimbingan dan konseling untuk memberikan layanan kepada peserta didik, mengenal peserta didik lebih dekat lagi, mencari tahu bagaimana kondisi dan keadaan mereka saat ini, dan apa kendala yang mereka hadapi saat proses pembelajaran. Persiapan guru bimbingan dan konseling di MAN 2 Model Medan dalam merencanakan dan mengimplementasikan program bimbingan dan konseling dilakukan setelah memahami assesmen kebutuhan dan kondisi peserta didik, kemudian guru bimbingan dan konseling merumuskan tujuan program bimbingan dan konseling.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Khairun Naim (05 Agustus 2019), ia menyatakan:

Selama ini saya dan rekan rekan guru bimbingan dan konseling lainnya tidak menggunakan AUM sebagai alat bantu pengungkapan masalah peserta didik, dengan alasan karena AUM memiliki banyak sekali item dan dalam menganalisis nya membutuhkan waktu yang lama dan rumit. Tapi jika suatu saat dibutuhkan maka AUM akan digunakan. Sedangkan pelaksanaan assesmen disekolah guru bimbingan dan konseling hanya menyusun sendiri angket sederhana seperti angket pribadi, angket belajar, angket diagnotis kesulitan belajar walaupun masih terasa agak rumit dilakukan karena tidak memiliki formatnya secara khusus, dan untuk mengassesmen kebutuhan dan masalah peserta didik dilakukan pada saat jam kosong dikelas atau guru bimbingan dan konseling meminta izin kepada guru yang masuk kelas pada jam yang diperlukan.

Mengungkap masalah-masalah peserta didik di dalam pelaksanaannya guru bimbingan dan konseling hanya merekapitulasi absen harian yang berasal dari laporan guru bidang studi dan wali kelas serta observasi harian terhadap kondisi peserta didik yang datang sendiri ke ruang bimbingan dan konseling untuk konsultasi. Dari kondisi ini mengungkapkan bahwa masalah peserta didik merupakan kewajiban yang harus ditangani oleh guru bimbingan dan konseling dan perlu menggunakan assesmen. Akan tetapi kenyataannya guru bimbingan dan konseling masih kurang memahami untuk tata cara penggunaan assesmen tersebut dilapangan. Oleh sebab itu guru bimbingan dan konseling perlu dibekali penguasaan teknik dan keterampilan administrasi secara khusus dalam inventarisasi dan dikenalkannya pengembangan angket, DCM dan AUM sampai dengan tahap evaluasi penggunaan instrumen di lapangan.

b. Menguasai kerangka teoritik dan praktik bimbingan dan konseling

Guru bimbingan dan konseling dituntut untuk menguasai teori dan praktik pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Oleh karena itu tidak semua guru dapat menjalankan tugas sebagai guru bimbingan dan konseling. Untuk dapat menguasai teori dan praktik bimbingan dan konseling seorang guru haruslah mengikuti jenjang pendidikan strata satu dengan jurusan bimbingan dan konseling.

Hasil observasi yang dilakukan (08 Agustus 2019) Di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan, Madrasah memiliki guru bimbingan dan konseling dengan latar belakang pendidikan strata satu (S1) bimbingan dan konseling. Hal ini dibuktikan dengan kemampuan guru bimbingan dan konseling tersebut dalam membuat program bimbingan dan konseling yang terdiri dari program tahunan, program semesteran, program bulanan, program mingguan dan program harian. Pelaksanaan bimbingan dan konseling dengan menggunakan satuan layanan (satlan), satuan pendukung (satkung), materi layanan dan

jadwal kegiatan. Jenis kegiatan layanan yang digunakan diantaranya layanan orientasi, informasi, konseling individu, bimbingan kelompok, konseling kelompok, penempatan dan penyaluran, konsultasi, mediasi dan advokasi. Sedangkan jenis kegiatan pendukung yang digunakan diantaranya aplikasi instrumen. Himpunan data, konferensi kasus, kunjungan rumah, alih tangan kasus, tampilan kepustakaan. Dan untuk pendekatan model layanan bimbingan dan konseling sendiri guru bimbingan dan konseling di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan menggunakan pendekatan konseling behavior.

Program bimbingan dan konseling yang disusun harus menyangkut berbagai jenis dan bidang layanan bimbingan dan konseling secara umum. Program bimbingan dan konseling yang disusun juga harus didasarkan kepada kebutuhan tujuan Madrasah, khususnya kebutuhan peserta didik untuk dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajarnya. Oleh karena itu, dalam penyusunan program bimbingan dan konseling harus memperhatikan aspek-aspek penting yang mendukung pencapaian tujuan pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling itu sendiri yang diberikan kepada peserta didik di Madrasah.

Dari hasil observasi diatas, peneliti melakukan wawancara singkat dengan ibu zuraida (09 Agustus 2019) menanyakan tentang apakah pelaksanaan program yang telah disusun telah berjalan sesuai dengan jadwal yang telah terprogram atau hanya sebatas memenuhi administrasi saja. Beliau menjawab:

Untuk saat ini dan waktu sebelumnya program yang kami buat hanya untuk memenuhi administrasi kami sebagai guru bimbingan dan konseling, sebenarnya dari hati kami, ada keinginan melaksanakan program yang telah kami buat, namun karena tuntutan Madrasah dan keadaannya juga tidak mendukung dikarenakan kami juga memiliki beban kerja di luar jam bimbingan dan konseling, hal ini yang menghambat kami selaku guru bimbingan dan konseling untuk melaksanakan program yang telah dibuat.

Keadaan dan kondisi bimbingan dan konseling di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan yang seperti ini, guru bimbingan dan konseling tidak dapat berbuat banyak sesuai dengan tugasnya sebagai guru bimbingan dan konseling. Dia hanya menunggu arahan dari atasan seperti kepala Madrasah dan wakilnya tentang apa saja yang akan di lakukan di kedepan harinya, di sela-sela kesibukan mereka dengan tugas luar yang dibebankan kepada mereka, ada waktu tertentu atau kesempatan untuk guru bimbingan dan konseling melaksanakan program layanan bimbingan dan konseling, seperti menangani masalah peserta didik yang cabut baik keluar dari sekolah maupun cabut les pelajaran dan terlambat masuk sekolah.

Peserta didik yang mengalami masalah seperti yang telah dijelaskan diatas akan segera di proses di ruangan bimbingan dan konseling. Guru bimbingan dan konseling dengan wali murid saling berkomunikasi dan memiliki kerjasama dalam membina peserta didik, selaku orang tua, mereka bertanggung jawab atas perkembangan anaknya dirumah, memberikan perhatian lebih layaknya sebagai teman atau sahabat, demikian pula guru bimbingan dan konseling, memperlakukan peseta didik sebagai teman atau sahabatnya, shingga peserta didik tidak takut dan canggung saat bertemu sapa dengan guru bimbingan dan konseling, tidak menganggap bahwa guru bimbingan dan konseling merupakan polisi sekolah yang selalu merazia peserta didik yang melakukan kesalahan atau melanggar tata tertib sekolah. Hal demikian ini yang dapat dilakukan guru bimbingan dan konseling di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan.

c. Merancang program bimbingan dan konseling

Berdasarkan hasil observasi peneliti program bimbingan dan konseling di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan secara administratif program layanan bimbingan dan konseling telah disusun dalam bentuk program tahunan, semesteran, bulanan, harian dan rencana program layanan biasa di singkat RPL lengkap dengan

intrumen yang digunakan dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling semestinya. Namun pelaksanaan dilapangan dalam penerapan layanan bimbingan dan konseling tidak berjalan sesuai dengan yang sudah tersusun dalam program layanan maupun RPL hal ini terjadi dikarenakan guru bimbingan dan konseling sendiri tidak memiliki jam masuk kelas dan kesempatan guru bimbingan dan konseling untuk memberikan layanan ketika ada jam kosong, kemudian ketika ada guru mapel atau wali kelas yang meminta guru bimbingan dan konseling masuk ke kelas untuk memberikan layanan sesuai dengan kebutuhan peserta didik saat itu.

Dari hasil observasi yang dilakukan (21 Agustus 2019) tentang administrasi penilaian yang dilakukan guru bimbingan dan konseling di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan diantaranya adalah hasil analisis kebutuhan, data catatan pribadi, hasil psikotes, peta peserta didik, catatan wali kelas dan catatan guru mapel. Hasil analisis kebutuhan tersebut dikumpulkan dan disusun menjadi satu file sebagai bahan untuk merancang program bimbingan dan konseling yang akan datang, jika ada permasalahan yang harus segera diselesaikan, maka tugas guru bimbingan dan konseling membantu mengentaskan permasalahan peserta didik tersebut.

Sedangkan dari hasil wawancara dengan ibu Zuraidah (21 Agustus 2019) mengenai perencanaan dan penyusunan program bimbingan dan konseling di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan, ia menyatakan bahwa:

Perencanaan dan penyusunan program setiap tahunnya pasti kami buat, karena seluruh guru disetiap awal tahun pembelajaran akan mengumpulkan seluruh perangkat pembelajaran termasuk guru bimbingan dan konseling, ya jadi kami harus membuat program itu. Dan dari tahun ketahun program itu tetap sama jika berbeda hanya beberapa tambahan saja.

Dilihat dari wawancara tersebut, tidak ada perubahan program dari tahun lalu ke tahun berikutnya. Hal ini memperlihatkan bahwa

sebenarnya tugas dan fungsi guru bimbingan dan konseling di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan hanya sebagai pelengkap dan memenuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Tidak berjalannya program yang telah dirancang akan memberikan dampak berupa pandangan yang negatif tentang kerja guru bimbingan dan konseling, dimana pandangan masyarakat guru bimbingan dan konseling masih menjadi polisi sekolah yang sewaktu-waktu memberikan hukuman bagi peserta didik yang melanggar tata tertib yang ada di Madrasah itu sendiri. Fakta yang terjadi dilapangan guru bimbingan dan konseling tidak dapat melakukan dan memberikan layanan kepada seluruh peserta didik berupa perkembangan emisonal, mental dan psikis serta potensinya, hal ini dikarenakan jumlah guru bimbingan dan konseling yang sedikit dan banyak nya pekerjaan yang harus diselesaikan guru bimbingan dan konseling tersebut, layanan tersebut dilaksanakan jika adanya kesempatan dan waktu luang guru bimbingan dan konseling, dan karena adanya kerja sama dengan wali kelas, terkadang wali kelas meminta guru bimbingan dan konseling masuk ke kelasnya dan memberikan layanan kepada peserta didik dikarenakan peserta didiknya memiliki masalah seperti masalah kenalana remaja, tidak mengerjakan tugas sekolah, tidak mengindahkan peraturan sekolah dan lain sebagainya.

d. Mengimplementasikan program bimbingan dan konseling yang komprehensif

Dalam mengimplementasikan program bimbingan dan konseling, ada beberapa hal yang harus dicapai oleh guru bimbingan dan konseling diantaranya: melaksanakan program bimbingan dan konseling, melaksanakan pendekatan kolaboratif dalam layanan bimbingan dan konseling, memfasilitasi perkembangan akademik, karir, personal, dan sosial konseli dan yang terakhir mengelola sarana dan biaya program bimbingan dan konseling. Untuk melaksanakan program layanan bimbingan dan konseling di setiap rombel, guru

bimbingan dan konseling tidak memiliki waktu yang banyak karena dilihat dari banyaknya jumlah peserta didik tidak sebanding dengan jumlah guru bimbingan dan konseling yang ada di Madrasah. Sehingga pelaksanaan program bimbingan dan konseling hanya sebagian yang dapat terlaksana.

Untuk mengimplementasikan program bimbingan dan konseling yang komprehensif, peneliti melakukan observasi terkait dengan data pendekatan kolaboratif seperti struktur organisasi bimbingan dan konseling, pembagian tugas dan peserta didik asuh serta kegiatan harian guru bimbingan dan konseling.

Pembagian tugas dan siswa asuh di susun oleh koordinator bimbingan dan konseling, sedangkan jadwal untuk kegiatan harian guru bimbingan dan konseling sendiri tidak ada. Keseharian guru bimbingan dan konseling tidak mengikuti program yang mereka susun di program harian sebelumnya. Oleh karena itu, kegiatan guru bimbingan dan konseling di pagi hari menyambut kedatangan peserta didik dan menangani peserta didik yang terlambat sampai masuk kelas, setelah itu kembali ke ruangan bimbingan dan konseling untuk menyelesaikan tugas yang dibebankan di luar tugasnya sebagai guru bimbingan dan konseling.

Hal ini dinyatakan oleh bapak Riskana Muda saat diwawancarai pada tanggal 29 Agustus 2019:

Untuk menerapkan program bimbingan dan konseling sendiri kami kesusahan, karena jam masuk kelas sendiri kami tidak ada, hanya menunggu jadwal kosong dan kalau ada permintaan dari wali kelas atau guru bidang studi, baru ada kesempatan untuk kami kasih layanan ke peserta didik. Program bimbingan yang dibuat itu hanya sekedar formalitas untuk memenuhi administrasi kami sebagai guru bimbingan dan konseling saja.

Informasi yang peneliti peroleh tidak hanya satu sumber, melainkan setiap guru bimbingan yang peneliti wawancarai menjawab dengan jawaban yang sama.

Disamping tidak adanya jadwal kegiatan harian yang guru bimbingan dan konseling dan keterbatasan waktu yang guru bimbingan dan konseling miliki tidak menjadikan alasan guru bimbingan dan konseling untuk tidak memberikan layanan kepada peserta didiknya, peserta didik yang membutuhkan bantuan akan datang dengan sendirinya keruang bimbingan dan konseling, permasalahan yang mereka bincangkan seputar perkembangan akademik dan karir, kemudian pemilihan jurusan ketika masuk ke perguruan tinggi. Ada satu tradisi yang dilakukan peserta didik di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan di setiap akhir tahun pembelajaran yaitu berkunjung ke ruang bimbingan dan konseling untuk mencari informasi tentang perguruan tinggi yang mereka inginkan dan jurusan apa yang mereka sebenarnya butuhkan. Dengan ini guru bimbingan dan konseling dituntut untuk mengetahui tentang bagaimana perguruan tinggi yang di dalam maupun diluar negeri sehingga peserta didik tidak salah memilih jurusan dan perguruan tinggi mana yang akan menjadi tempat pendidikan mereka selanjutnya.

e. Menilai proses dan hasil kegiatan bimbingan dan konseling

Untuk menilai proses dan hasil kegiatan bimbingan dan konseling ada beberapa hal yang harus dilakukan diantaranya adalah melakukan evaluasi hasil, proses, dan program bimbingan dan konseling, melakukan penyesuaian proses pelayanan bimbingan dan konseling, menginformasikan hasil pelaksanaan evaluasi pelayanan bimbingan dan konseling kepada pihak terkait dan yang terakhir menggunakan hasil pelaksanaan evaluasi untuk merevisi dan mengembangkan program bimbingan dan konseling. Dengan adanya tuntutan kerja yang harus dilakukan tersebut, guru bimbingan dan konseling harus mengetahui bagaimana cara melakukan penilaian proses dan hasil kegiatan bimbingan dan konseling.

Hasil evaluasi yang dilakukan mencakup tiga bagian yaitu evaluasi program, proses dan hasil. Evaluasi dapat dilihat dari dokumen yang telah disediakan guru bimbingan dan konseling seperti layanan segera (laiseg), layanan jangka panjang (laijapan), layanan jangka pendek (laijapen), laporan pelaksanaan program (lapelprog) dan yang terakhir follow up.

Pelaksanaan evaluasi program yang dilakukan di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan merupakan evaluasi yang bersifat insidental, guru bimbingan dan konseling bertugas sesuai dengan apa yang dibutuhkan Madrasah saat itu. Ketika peserta didik dihadapkan satu permasalahan misalnya kenakalan remaja yakni cabut saat jam pelajaran berlangsung, peran guru bimbingan dan konseling disini adalah sebagai guru bimbingan dan konseling yang menjadi sahabat atau teman dari peserta didik tersebut, sehingga peserta didik yang bermasalah tidak sungkan untuk menceritakan permasalahan yang dia hadapi saat itu. Fakta yang terjadi dilapangan, masih terdapat guru bimbingan dan konseling yang memberikan hukuman dan marah-marah kepada peserta didik, pernyataan ini di perkuat oleh bapak Khairun Na'im (05 September 2019): "Iya tugas kami memang selalu marah-marah sama anak-anak. Apalagi kalau anak-anak itu bandal dibilangin".

Perlunya dievaluasi bagaimana cara guru bimbingan dan konseling menyikapi peserta didik yang memiliki masalah, tidak semua peserta didik menerima dan merespon ketika mereka dihukum dan dimarahi, sebagian peserta didik akan memperlihatkan ketidak senangan saat diberikan hukuman dan akan melakukan hal yang sama atau melakukan kesalahan dilain waktu. Karena penyampaian atau teguran yang mereka terima bukan sebagai teguran untuk diri mereka, akan tetapi menjadikan diri mereka untuk menunjukkan siapa diri mereka sebenarnya, ingin menunjukkan eksistensi mereka

bahwasanya mereka tidak ingin terikat oleh peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.

Sedangkan untuk melaksanakan kegiatan evaluasi hasil dan evaluasi proses tidak pernah dilakukan karena program yang telah buat tidak terlaksana dengan baik, sehingga tidak ada laporan pelaksanaan program demikian juga dengan follow up, kegiatan follow up yang dilakukan hanya sekedar menangani masalah peserta didik yang sudah dalam kategori berat, dan untuk program bimbingan dan konseling sendiri tidak pernah dievaluasi karena jadwal mereka yang padat dengan tugas tambahan diluar jam guru bimbingan dan konseling.

f. Memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika profesional

Menjadi seorang guru bimbingan dan konseling yang profesional tidaklah mudah, tidak seperti guru mata pelajaran lainnya. Untuk menjadi guru bimbingan dan konseling yang profesional ada tahapan atau beban kerja yang harus dilalui, diantaranya menyiapkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan layanan, kemudian melengkapi fasilitas dan sarana prasarana sebagai guru bimbingan dan konseling. Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti, terdapat buku laporan permasalahan peserta didik, lemari, rak buku, box file berisi, kursi dan meja tamu, ruang kerja guru bimbingan dan konseling, komputer, papan bimbingan, rancangan kegiatan, anggaran. Sedangkan ruang bimbingan dan konseling individual, ruang bimbingan dan konseling kelompok, brosur informasi, jurnal, artikel, karya ilmiah dan toilet tidak ada.

Peneliti lanjut melakukan wawancara dengan ibu Zuraida (11 September 2019) koordinator bimbingan dan konseling tentang fasilitas yang disediakan pihak Madrasah untuk menunjang keberhasilan program bimbingan dan konseling, beliau menjawab:

Untuk fasilitas bimbingan dan konseling yang ada di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan kami akui sangat kurang, tidak memenuhi standar yang telah ditentukan pemerintah, seperti

yang kita lihat bersama, diruangan ini tidak ada ruangan khusus untuk konseling individual, konseling kelompok. Kami melakukan konseling diruangan ini, disini semua kegiatan kami lakukan. Dan ruangan ini sudah lumayan baik dari yang sebelumnya, dulu ruangan bimbingan dan konseling di tempatkan di ruangan UKS, kami menumpang diruangan UKS yang kecil dan sebenarnya tidak layak untuk dijadikan ruangan bimbingan dan konseling.

Dari penjelasan diatas dapat kita lihat bahwasanya bimbingan dan konseling di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan kurang diperhatikan, dan masih banyak masyarakat sekolah menganggap kerja guru bimbingan dan konseling hanya menangani peserta didik yang terlambat, cabut les, dan lain sebagainya. Hal yang demikian akan mempengaruhi keberadaan bimbingan dan konseling kurang diminati. Setiap peserta didik yang dipanggil ke ruangan bimbingan dan konseling dianggap peserta didik yang memiliki masalah.

Guru bimbingan dan konseling di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan juga memiliki beban kerja di luar kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling di Madrasah, ada yang menjabat sebagai pembantu wakil kurikulum, ada yang membantu operator sekolah seperti mengurus data simpatika, ada yang menjadi tutor bagi peserta didik yang mengikuti ekstrakurikuler dan lain sebagainya. Hal ini dibenarkan oleh bapak Riskana Muda saat beliau sedang mengerjakan data simpatika siswa, ia mengatakan:

Iya seperti ini lah keadaan kami disini, diamanahkan ngurus data simpatika kita kerjakan, karena banyaknya peserta didik pihak operator sekolah tidak mampu menyelesaikannya, sehingga butuh bantuan dari guru-guru lainnya. Sama dengan pak Na'im yang saat ini diamanahkan menjadi pembantu wakil kurikulum, begitu juga dengan ibu zuraida yang membantu kesiswaan setiap ada kegiatan peserta didik di luar Madrasah.

Meskipun guru bimbingan dan konseling memiliki beban kerja diluar tugas mereka, akan tetapi mereka tetap mempertahankan eksistensi keprofesionalan mereka sebagai guru bimbingan dan konseling walaupun usaha yang mereka berikan untuk

memperlihatkan bahwasanya kerja bimbingan dan konseling lebih besar dan berat tanggung jawabnya, hal ini tidak menjadikan penghalang untuk sistem Madrasah memberikan beban lain kepada guru bimbingan dan konseling di luar tugasnya sebagai guru bimbingan dan konseling.

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan wakil kepala Madrasah di bidang kurikulum yaitu bapak Darussalim (17 September 2019) mengatakan:

Guru bimbingan dan konseling di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan menurut saya sudah profesional, karena banyak membantu pihak Madrasah dalam menjalankan tugasnya sebagai guru bimbingan dan konseling, dengan adanya guru bimbingan dan konseling, baik kesiswaan, kurikulum dan guru-guru lainnya terbantu tugasnya untuk menangani masalah yang dihadapi peserta didik.

Hasil penuturan wakil kurikulum tersebut, begitu juga informasi yang peneliti dapat dari bapak Deni (19 september 2019) bahwasanya ia mengatakan:

Kalau menurut saya, kami bekerja disini sudah semaksimal mungkin, dan saya rasa saya sudah profesional menjalankan tugas saya sebagai guru bimbingan dan konseling. Jika dikur dengan angka, maka saya tidak dapat menyebutkan berapa persen tingkat keprofesionalan saya sebagai guru bimbingan dan konseling.

Usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kualifikasi guru bimbingan dan konseling adanya kerjasama antara guru bimbingan dan konseling dengan kepala Madrasah, wakil kepala Madrasah, wali kelas dan guru mapel. Hal ini dibuktikan dengan adanya laporan yang dilakukan wali kelas kepada guru bimbingan dan konseling tentang masalah yang dihadapi peserta didiknya sehingga wali kelas meminta agar guru bimbingan dan konseling memberikan layanan terhadap peserta didik yang dianggap memiliki masalah. Demikian pula guru mapel yang memiliki permasalahan dengan peserta didik yang tidak mengerjakan tugas, ataupun cabut saat mata proses pembelajaran

berlangsung. Meskipun guru bimbingan dan konseling diangkap tempat peserta didik yang bermasalah, tidak semua beranggapan bahwa guru bimbingan dan konseling merupakan tempat masalah bagi peserta didik, hal ini dilihat dari tradisi di akhir tahun pelajaran ketika peserta didik ingin melanjutkan studinya ke perguruan tinggi.

Antusias peserta didik untuk hadir ke ruang bimbingan dan konseling sangatlah tinggi, dilihat dari tradisi yang sering mereka lakukan disetiap tahunnya. Tidak hanya itu dengan adanya guru bimbingan dan konseling yang mendampingi peserta didik untuk mengikuti kegiatan diluar Madrasah misalnya adanya perlombaan atau olimpiade di luar Madrasah. Guru bimbingan dan konseling turut serta mendampingi dan memberikan suport kepada peserta didik untuk memaksimalkan usaha mereka sehingga target yang mereka inginkan dapat tercapai secara maksimal.

Keberhasilan pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan tidak hanya dilihat dari guru bimbingan dan konseling yang berkompeten akan tetapi salah satu faktor yang mendukung adalah sarana dan prasarana yang ada di Madrasah untuk melengkapi proses berlangsungnya layanan bimbingan dan konseling meskipun tidak sepenuhnya sarana prasarana terpenuhi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

g. Menguasai konsep dan praktis penelitian dalam bimbingan dan konseling

Untuk memantapkan kerja profesi bimbingan dan konseling di tanah air khususnya pada setting Madrasah, perlu dilakukan pengembangan profesionalitas bimbingan dan konseling, yang dilakukan oleh guru pembimbing atau konselor Madrasah melalui berbagai kegiatan profesi yang bersifat ilmiah. Beberapa kegiatan profesi ilmiah tersebut, diantaranya: penelitian, seminar, lokakarya, workshop, pelatihan, diskusi panel, dan kegiatan sejenis yang berskala

lokal, nasional, regional, maupun internasional, yang secara singkat diuraikan beriku ini.

Hasil observasi yang dilakukan peneliti dari segi aspek dokumentasi tentang laporan kegiatan PKB (Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan) hanya terdapat beberapa modul tentang bimbingan dan konseling. Sedangkan artikel, karya ilmiah pun tidak ada, bahkan guru bimbingan dan konseling sendiripun tidak pernah menyusun satu buku tentang layanan bimbingan dan konseling. Semestinya, yang dilakukan guru bimbingan dan konseling adalah melakukan penelitian ditempat dia bekerja, kemampuan dan keterampilan guru bimbingan dan konseling dalam melakukan penelitian sangat menunjang terhadap kualitas pengelolaan pelayanan bimbingan dan konseling.

Setiap Madrasah memiliki beraneka macam budaya dan kebiasaan yang berbeda beda, jika hasil penelitian yang dilakukan guru bimbingan dan konseling di Madrasah yang dipublikasikan dalam suatu jurnal penelitian profesi bimbingan dan konseling, maka sangat bermanfaat bagi dirinya yang teman seprofesinya untuk melakukan perbaikan khususnya pelayanan bimbingan dan konseling. Kemampuan dan keterampilan guru bimbingan dan konseling dalam melakukan penelitian dapat ditumbuhkan melalui pelatihan penelitian yang lazim dapat diselenggarakan oleh organisasi profesi ABKIN atau organisasi fungsional MGBK, serta lembaga-lembaga yang relevan.

Saat peneliti mewawancarai bapak Darussalim (17 September 2019) selaku wakil kepala Madrasah di bidang kurikulum, ia menuturkan bahwa: “Yang saya ketahui guru bimbingan dan konseling juga mengikuti musyawarah guru bimbingan dan konseling (MGMP)”. Dari pernyataan diatas tidak sesuai dengan informasi yang diperoleh peneliti dari bapak Riskana Muda (19 September 2019) selaku guru bimbingan dan konseling. Ia mengatakan:

Kami disini tidak pernah mengikuti musyawarah guru bimbingan dan konseling (MGBK), walaupun ada pelatihan dari sekolah atau utusan setiap sekolah, kami selalu diutus untuk mengikuti pelatihan, tapi karena kami bimbingan dan konseling tidak sesuai dengan materi yang disampaikan dipelatihan, biasanya pelatihan yang diberikan hanya untuk guru mata pelajaran bukan untuk bimbingan dan konseling. Walaupun begitu, kami tetap hadir mengikuti pelatihan, setidaknya adalah ilmu yang kami dapat diluar ilmu bimbingan dan konseling.

Pernyataan bapak Muda juga sama dengan guru bimbingan dan konseling lainnya, mereka mengatakan bahwa mereka tidak pernah mengikuti musyawarah guru bimbingan dan konseling (MGBK). Dan guru bimbingan dan konseling yang ada di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan juga tidak ada yang menjadi anggota Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN). Menurut hemat peneliti, ketidak pedulian guru bimbingan dan konseling di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan dengan perkembangan bimbingan dan konseling diluar yang menjadikan bimbingan dan konseling yang ada di Madrasah sendiri tidak berkembang.

2. Upaya Mengembangkan Kompetensi Profesional Guru Bimbingan dan Konseling di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan

Melengkapi data penelitian tentang kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan guru bimbingan dan konseling dalam upaya meningkatkan kompetensi profesional, peneliti melakukan wawancara dan observasi kepada beberapa guru bimbingan dan konseling yang menjadi subyek penelitian dan terlibat dalam pelatihan. Peneliti melihat tidak adanya upaya guru bimbingan dan konseling dalam meningkatkan kompetensi profesionalnya sebagai guru bimbingan dan konseling dapat dilihat dari:

1. Beberapa tahun terakhir ini guru bimbingan dan konseling tidak pernah melaksanakan assesmen untuk memahami kondisi, kebutuhan

dan masalah peserta didik dengan menggunakan instrumen bimbingan dan konseling.

2. Program bimbingan dan konseling dibuat hanya untuk memenuhi administrasi sebagai guru bimbingan dan konseling.
3. Tidak terlaksananya program yang telah dirancang, sehingga pada akhir tahun pembelajaran tidak dapat melakukan evaluasi program bimbingan dan konseling.
4. Tidak adanya penilaian proses dan hasil kegiatan bimbingan dan konseling seperti melaksanakan kegiatan lapelprog, melaksanakan evaluasi proses dan evaluasi hasil, melaksanakan kegiatan follow up, dan lain sebagainya
5. Guru bimbingan dan konseling memiliki beban kerja diluar tugasnya sebagai guru bimbingan dan konseling
6. Guru bimbingan dan konseling di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan tidak pernah mengikuti seminar, workshhop, pelatihan dan Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK)
7. Sebagian guru bimbingan dan konseling tidak pernah melakukan penelitian untuk meningkatkan kualitas layanan bimbingan dan konseling
8. Guru bimbingan dan konseling tidak memiliki karya seperti jurnal, buku pedoman, artikel.

3. Hambatan Yang Dihadapi Guru Bimbingan dan Konseling Di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan

Bimbingan dan konseling di Indonesia masih belum mendapatkan apresiasi yang bagus, kenyataan di lapangan (Madrasah) para guru pembimbing banyak mendapatkan sorotan, kritikan, bahkan tidak sedikit cemoohan. Guru bimbingan dan konseling yang diharapkan mampu membantu peserta didik dari aspek psikologis, pengembangan diri, masalah pribadi, masalah belajar, masalah sosial dan masalah karir justru malah menjadi polisi Madrasah, satpam Madrasah, atau bahkan tukang

cukur Madrasah, yang kerjanya menghukum peserta didik yang terlambat, menggunting rambut peserta didik yang terlalu panjang, dan banyak lagi tugas-tugas guru bimbingan dan konseling yang sangat jauh dari apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang guru bimbingan dan konseling di Madrasah.

Permasalahan tersebut tidak hanya dari kualitas tenaga bimbingan dan konseling, namun juga dari segi sarana dan prasarana bimbingan dan konseling yang disiapkan oleh Madrasah. Ruang bimbingan dan konseling acap kali hanyalah ruangan-ruangan parasit yang menumpang pada ruangan guru atau ruangan tata usaha dan UKS. Bahkan juga kadang gudang-gudang yang tidak terpakailah yang kemudian disulap menjadi ruangan bimbingan dan konseling tanpa memperhatikan lagi standar ruangan bimbingan dan konseling yang seharusnya. Selain itu muncullah persepsi negatif tentang bimbingan dan konseling adalah karena tidak diketahui fungsi, arah dan tujuan bimbingan di Madrasah atau tidak disusunnya program bimbingan dan konseling secara terencana. Dapat juga disebabkan oleh ketidaktahuan akan tugas, peran, fungsi, dan tanggung jawab guru bimbingan dan konseling itu sendiri.

Pada tahun 2003, eksistensi bimbingan dan konseling semakin baik dan mulai diperhatikan. UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1 ayat 6 menyebutkan bahwa pendidikan adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

Isu profesionalisasi hampir mengenai semua jenis profesi, setiap profesi dituntut meningkatkan mutu layanan, kinerja dan kualitas tenaga profesinya. Profesionalitas sebuah profesi dapat dilihat dari sertifikasi, akreditasi, sistem pendidikan dan latihan profesi, dan lembaga/organisasi profesi yang menjadi identitas sebuah profesi, faktor-faktor tersebut yang

nantinya akan menumbuhkan kepercayaan publik pada sebuah profesi termasuk profesi bimbingan dan konseling.

Hambatan dalam mengembangkan kompetensi profesional guru bimbingan dan konseling di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan yang berdasarkan hasil penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Tidak adanya jadwal masuk kelas sehingga dalam penyampaian materi layanan merasa kesulitan melainkan hanya dilakukan pada saat jam kosong dan diluar kelas.
2. Tidak adanya musyawarah guru bimbingan dan konseling (MGBK) di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan.
3. Guru bimbingan dan konseling di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan tidak dapat melaksanakan kegiatan assesmen untuk menganalisis kebutuhan peserta didik dengan menggunakan instrumen tes dan non tes.
4. Adanya beban kerja yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi guru bimbingan dan konseling di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan
5. Hambatan atau kesulitan yang dihadapi dalam mengembangkan kompetensi profesional guru bimbingan dan konseling di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan ini adalah tidak adanya waktu karena jam kerja sangat terikat, sulit meninggalkan sekolah karena peserta didik yang ditangani melebihi dari batas yang telah di tetapkan yakni satu guru bimbingan dan konseling membimbing 5 rombel (150 orang) peserta didik. Kemudian guru bimbingan dan konseling juga memperoleh pekerjaan/tanggung jawab lain selain tugas bimbingan dan konseling

C. PEMBAHASAN

1. Kompetensi Profesional Guru Bimbingan dan Konseling di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan

Kompetensi profesional dapat diartikan sebagai penguasaan baik secara teoritis maupun praktik penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling guna membantu peserta didik dalam mencapai tugas perkembangan dan pengembangan potensi secara optimal dengan tetap berpegang pada kode etik profesi. Hal ini berarti bahwa seorang guru bimbingan dan konseling tidak hanya dituntut untuk menguasai konsep pelayanan bimbingan dan konseling, tetapi juga harus mampu mengaplikasikannya dalam penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling. Kualitas pelayanan bimbingan dan konseling ditentukan oleh kinerja guru bimbingan dan konseling dalam mengaplikasikan kompetensi profesional yang dimilikinya.

Dari hasil temuan peneliti dilapangan terdapat beberapa standar kompetensi yang tidak dapat dipenuhi atau dilaksanakan oleh guru bimbingan dan konseling yang ada di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan. Hal ini disebabkan tidak adanya dukungan dari pihak sekolah untuk guru bimbingan dan konseling menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai guru bimbingan dan konseling. Dilihat dari Permendiknas No. 27 tahun 2008 tentang standar kualifikasi guru bimbingan dan konseling, terdapat empat kompetensi yang harus dikuasai guru bimbingan dan konseling salah satunya adalah kompetensi profesional guru bimbingan dan konseling.

Kompetensi profesional guru bimbingan dan konseling memiliki tujuh standar kompetensi. Ketujuh standar kompetensi ini terdiri dari tiga puluh delapan indikator dan hanya beberapa yang dapat dilaksanakan oleh guru bimbingan dan konseling yang ada di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan. Peneliti akan menjelaskan ketujuh standar yang seharusnya dijalankan dengan keadaan dan kondisi yang ada saat ini dilapangan.

- a. Menguasai konsep dan praksis asesmen untuk memahami kondisi, kebutuhan, dan masalah konseli.

Guru bimbingan dan konseling di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan telah mampu memahami konsep dan praksis asesmen untuk memahami kondisi kebutuhan, dan masalah konseli, sedangkan untuk mengadministrasikan asesmen sangatlah sulit dikarenakan jadwal yang tidak dimiliki oleh guru bimbingan dan konseling. Dilihat dari latar belakang pendidikan yang mereka tempuh, seluruh guru berlatar belakang pendidikan strata satu (S1) bimbingan dan konseling.

Terdapat beberapa indikator yang menjadi tuntutan pencapaian pelaksanaan bimbingan dan konseling kepada guru bimbingan dan konseling, dari hasil penelitian yang dilakukan ada beberapa indikator yang menurut peneliti guru bimbingan dan konseling dapat memahaminya seperti:

- 1) Menguasai hakikat asesmen
- 2) Memilih teknik asesmen, sesuai dengan kebutuhan pelayanan bimbingan dan konseling
- 3) Menyusun dan mengembangkan instrumen asesmen untuk keperluan bimbingan dan konseling

Sedangkan untuk indikator lainnya guru bimbingan tidak mengadministrasikan asesmen untuk memahami kondisi, kebutuhan dan masalah konseli dikarenakan waktu yang tidak mereka miliki.

Saat peneliti melakukan wawancara dengan beberapa guru bimbingan dan konseling tentang asesmen kebutuhan peserta didik, mereka menjawab pernah melakukan asesmen kepada peserta didik dengan menggunakan instrumen AUM, DCM, sosiometri, dan angket minat dan bakat. Akan tetapi hasil dari asesmen tersebut hanya beberapa yang dapat digunakan dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling dengan tepat. Sebagian instrumen tidak digunakan dengan alasan item yang ada di instrumen terlalu banyak dan peserta didik merasa bosan untuk menjawab seluruh pertanyaan yang ada di

AUM tersebut, kemudian dalam menganalisisnya membutuhkan waktu yang lama dan sulit dalam pengolahannya. Oleh karena itu perlu adanya pelatihan khusus yang sesuai bagi guru bimbingan dan konseling di sekolah hal ini senada dengan tinjauan Furqan dan Sunarya (2010:200) bahwa instrumen dapat dibangun dan dikembangkan atas dasar kontribusi tertentu, memikirkan alat ukur model yang tepat baik tes dan nontest kemudian melahirkan pengembangan desain layout yang seragam dan disesuaikan dengan kearifan lokal, sehingga guru bimbingan dan konseling tidak mengalami hambatan lagi dikemudian hari dalam menyajikan format yang dibutuhkan untuk menunjang kinerjanya. Selain itu kinerja guru bimbingan dan konseling terus ditunjang agar implementasi ilmu sejalan dengan aplikasi di lapangan.

Dalam mengimplementasikan asesmen bimbingan dan konseling, guru bimbingan dan konseling yang profesional dituntut untuk memiliki kemampuan penguasaan dalam menggunakan asesmen secara relevan agar dapat menghasilkan kinerja pelayanan bimbingan dan konseling yang memadai. Hasil asesmen yang diperoleh menyangkut masalah peserta didik selalu dijaga kerahasiaannya dan ada dilakukan pengalih tangan kasus jika bukan wewenang dan di luar kapasitas guru bimbingan dan konseling ketika dalam melakukan pelayanan bimbingan dan konseling. Menurut Prayitno (2004:114-119) bahwa penyelenggaraan bimbingan dan konseling selain adanya asas kerahasiaan juga ada asas kesukarelaan, keterbukaan, kekinian, kemandirian, keahlian, kegiatan, kedinamisan, keterpaduan, kenormatifan, alih tangan kasus dan tut wuri handayani yang dimana keseluruhan asas-asas tersebut perlu dipahami secara mendalam oleh guru bimbingan dan konseling, sehingga pelayanan pelayanan bimbingan dan konseling dapat maksimal, bermanfaat dan bermartabat.

b. Menguasai kerangka teoritik dan praktik bimbingan dan konseling

Pada hakikatnya, guru bimbingan dan konseling yang ada di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan mampu untuk melaksanakan layanan bimbingan dan konseling dengan baik sesuai dengan peraturan pemerintah. Dari keenam indikator yang ada guru bimbingan dan konseling telah mampu lekasakannya dengan baik. Seperti pemberian layanan informasi tentang perguruan tinggi bagi peserta didik yang akan melanjutkan studinya, menangani dan membantu mengentaskan masalah peserta didik yang sering terlambat, cabut, lompat pagar, terlambat dan lain sebagainya.

Pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling sangat penting diberikan kepada peserta didik terutama untuk membantu dalam mengatasi berbagai permasalahan dalam aktivitas belajarnya. Peserta didik di dalam lingkungan Madrasah dan selama mengikuti kegiatan belajar, tidak seluruhnya memahami tindakan yang harus dilakukannya dalam belajar maupun persiapan-persiapan yang harus dia miliki untuk menghadapi masa depan yang lebih baik. Karena itu peserta didik harus diberikan pemahaman yang baik, dengan memberikan bimbingan dan konseling akan membantu peserta didik mengatasi masalahnya dan berusaha seoptimal mungkin dalam melakukan aktivitas belajarnya.

Bimbingan dan konseling sekarang sangat penting untuk diberikan, sebab secara psikologis peserta didik yang berada pada tingkat Madrasah Aliyah adalah termasuk peserta didik usia yang masih tergolong pubertas sehingga masih banyak mengalami kelabilan diri. Kondisi ini bila tidak diperhatikan secara serius maka akan dapat berakibat buruk pada keaktifan peserta didik dalam melakukan aktivitas belajarnya. Maka untuk itu perlu kinerja yang optimal bagi guru pembimbing dalam menjalankan tugas pemberian layanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik.

Dalam memaksimalkan pelaksanaan bimbingan dan konseling tentunya dibutuhkan kemampuan dan keterampilan yang profesional

bagi guru bimbingan dan konseling sehingga benar-benar dapat melakukan tugasnya dengan baik dan benar. Untuk itu perlunya mengikuti beberapa program latihan yang secara khusus memberikan pengetahuan layanan bimbingan konseling. Untuk dapat menjalankan tugas dalam layanan bimbingan dan konseling maka seorang guru bimbingan dan konseling tidak hanya dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan saja, akan tetapi sarana pendukung adalah keharusan yang diberikan guna lebih menjamin terhadap kelancaran tugas guru dalam memberikan layanan bimbingan konseling kepada peserta didik.

Pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada peserta didik di Madrasah didasarkan kepada kebutuhan belajar peserta didik. Peserta didik perlu diberikan layanan bimbingan dan konseling yang mampu memberikan arahan dan bimbingan kepadanya selama mengikuti aktivitas pembelajaran. Dengan demikian layanan yang diberikan adalah upaya untuk memberikan bantuan kepada peserta didik terkait dengan upaya keberhasilan belajar peserta didik di Madrasah.

c. Merancang program bimbingan dan konseling

Dalam merancang program bimbingan ada beberapa indikator yang harus diselesaikan guru pembimbing diantaranya:

1) Menganalisis kebutuhan konseli.

Untuk menganalisis kebutuhan peserta didik, hal yang dilakukan guru pembimbing adalah melihat catatan pribadi yang pembimbing miliki, hasil psikotes, catatan wali kelas dan catatan guru mata pelajaran. Seharusnya dengan adanya catatan dari wali kelas dan guru mapel, guru pembimbing dengan mudah untuk menganalisis dan merancang suatu program bimbingan dan konseling sesuai dengan yang dibutuhkan peserta didik tersebut.

2) Menyusun program bimbingan dan konseling yang berkelanjutan berdasarkan kebutuhan peserta didik secara komprehensif dengan pendekatan perkembangan.

Setelah guru pembimbing selesai menganalisis kebutuhan peserta didik, hal yang perlu dilakukan adalah menyusun program bimbingan untuk satu tahun kedepan. Program dibuat diawal tahun pembelajaran sebagai perangkat pembelajaran dan bukti administrasi guru bimbingan dan konseling dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai guru pembimbing.

- 3) Menyusun rencana pelaksanaan layanan program bimbingan dan konseling.

Rencana pelaksanaan layanan (RPL) yang diberikan akan menjadi acuan untuk guru pembimbing memberikan materi layanan, setiap guru yang akan memberikan layanan diwajibkan untuk membuat rencana pelaksanaan dan membawa RPL tersebut saat pemberian layanan, sehingga materi yang disampaikan dapat terlaksana sesuai dengan panduan pada RPL.

- 4) Merencanakan sarana dan biaya penyelenggaraan program bimbingan dan konseling.

Pemberian layanan tidak akan terlepas dari sarana dan biaya penyelenggaraan, oleh karena itu guru pembimbing hendaknya membuat rencana pembiayaan yang akan digunakan dalam pelaksanaan bimbingan tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas hendaknya guru bimbingan dan konseling yang ada di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan telah mampu menyelesaikan setiap indikatornya. Sehingga pelaksanaan bimbingan di Madrasah tersebut berjalan lancar sesuai dengan yang telah ditetapkan. Akan tetapi fakta dilapangan tidak menunjukkan hal demikian, menurut hemat peneliti program yang disusun tidak lah berdasarkan dari hasil analisis kebutuhan peserta didik melainkan program yang disajikan dari tahun ke tahun tanpa adanya perubahan.

- d. Mengimplementasikan program bimbingan dan konseling yang komprehensif

Dalam mengimplementasikan program bimbingan dan konseling terdapat empat indikator yang seharusnya dicapai setiap guru bimbingan dan konseling. Seperti melaksanakan program bimbingan dan konseling, melaksanakan pendekatan kolaboratif dalam pelayanan bimbingan dan konseling, memfasilitasi perkembangan akademik, karier, personal, dan sosial konseli dan yang terakhir mengelola sarana dan biaya program bimbingan dan konseling.

Dari keempat indikator tersebut hendaknya Madrasah melakukan persiapan terlebih dahulu yakni berdiskusi dengan sesama guru bimbingan dan konseling. Pelaksanaan program bimbingan dan konseling yang ada dilakukan ketika terdapat peserta didik yang mengalami masalah atau kesulitan dalam pembelajaran. Waktu pelaksanaannya diluar jam sekolah agar tidak mengganggu peserta didik yang lain. Setelah melakukan layanan bimbingan dan konseling juga melakukan evaluasi untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi peserta didiknya sudah terselesaikan atau belum. Jika belum terselesaikan, maka guru akan melakukan bimbingan lanjut kepada peserta didik. Dalam melakukan bimbingan dan konseling guru akan melibatkan seluruh personil Madrasah, baik itu wali kelas, guru mata pelajaran, wakil dan kepala Madrasah. Guru pembimbing juga akan melakukan home visit atau kunjungan rumah untuk dapat mengetahui permasalahan yang dihadapi peserta didiknya dan faktor yang menyebabkannya.

Terdapat struktur organisasi bimbingan dan konseling yang terpajang di ruangan bimbingan dan konseling, dan untuk pembagian peserta didik yang di asuh guru bimbingan dan konseling di susun oleh koordinator bimbingan dan konseling yang ada di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan. Sedangkan untuk jadwal kegiatan harian guru bimbingan dan konseling yang sesuai dengan program bimbingan dan konseling tidak ada karena kegiatan yang dilakukan sesuai dengan

kebutuhan saat itu juga, seperti pada saat peserta didik datang ke sekolah di pagi hari, guru bimbingan dan konseling berada di depan gerbang menyambut kedatangan peserta didik. Peserta didik yang tidak memenuhi tata tertib sekolah dan terlambat tidak dibenarkan masuk ke dalam kelas, dan mereka harus menunggu di depan gerbang sampai upacara atau apel pagi telah selesai. Peserta didik yang tidak lengkap atribut akan diberikan atribut sesuai tingkatan kelas dan peserta didik tersebut menjahit atributnya sendiri. Sedangkan peserta didik yang terlambat akan dilihat seberapa banyak skor pelanggaran yang telah dilakukan, dan diproses sesuai dengan permasalahan peserta didik.

Keempat indikator hanya beberapa yang terlaksana seperti memfasilitasi perkembangan akademik, karier dengan pemilihan jurusan yang penulisan kampus yang akan dituju, personal dan sosial konseli. Sedangkan sarana dan prasarana masih banyak yang tidak terpenuhi dan untuk pembiayaan, guru bimbingan dan konseling memiliki wewenang untuk mengolah keuangan sesuai dengan kebutuhannya.

e. Menilai proses dan hasil kegiatan bimbingan dan konseling

Guru bimbingan dan konseling dituntut untuk mengevaluasi proses dan hasil kegiatan yang dilakukan. Menurut WS. Winkel, (1991:135), evaluasi program bimbingan dan konseling adalah mencakup usaha nilai efisiensi dan efektifitas pelayanan bimbingan itu sendiri demi peningkatan mutu program bimbingan dan konseling. Terdapat empat indikator yang seharusnya dilaksanakan guru bimbingan dan konseling. Sementara yang terlaksana di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan hanyalah evaluasi hasil kemudian menginformasikan hasil pelaksanaan evaluasi pelayanan bimbingan dan konseling kepada pihak yang terkait. Sedangkan untuk evaluasi proses dan evaluasi program tidak dilakukan sehingga hasil pelaksanaan evaluasi tidak digunakan untuk merevisi program bimbingan dan konseling.

Pelaksanaan evaluasi itu menuntut diadakannya penelitian, dengan mengumpulkan data secara sistematis, menarik kesimpulan atas dasar data yang diperoleh diadakan penafsiran dan persiapan langkah-langkah perbaikan. Hal-hal yang perlu dievaluasi pada pelaksanaan program bimbingan dan konseling adalah: relevansi program dengan kebutuhan, administrasi dan organisasi bimbingan dan konseling, proses pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling, hasil atau proses layanan bimbingan dan konseling.

f. Memiliki kesadaran dan kominten terhadap etika profesional

Parameter objektif dalam mengenal keprofesionalan konselor adalah mengenal kualifikasi akademik, pemenuhan standar kinerja, dan pemenuhan syarat-syarat keprofesionalan. Untuk mengecek kualifikasi akademik seorang guru bimbingan dan konseling dapat memeriksa diri melalui kualifikasi akademik. Apakah ia adalah: a) Sarjana (S1) dalam bidang bimbingan dan konseling ataukah b) berkualifikasi sarjana (S1) non bimbingan dan konseling ataukah Diploma/sarjana muda bimbingan dan konseling atau c) berkualifikasi non bimbingan dan konseling ataukah d) telah mengikuti dan lulu dari PLPG, dan e) telah lulus dari pendidikan profesi konselor atau variasi dan kemungkinan lain dari kemungkinan yang tersedia. Melihat latar belakang pendidikan guru bimbingan dan konseling yang ada di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan telah memenuhi standar yakni berlatar belakang pendidikan sarjana (S1) bidang bimbingan dan konseling.

Tujuh indikator yang harus dipenuhi oleh guru bimbingan dan konseling. Terdapat beberapa yang terlaksana diantaranya memahami dan mengelola kekuatan dan keterbatasan pribadi dan profesional, menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan kewenangan dan kode etik profesional konselor, mempertahankan objektivitas dan menjaga agar tidak larut dengan masalah konseli, mendahulukan kepentingan konseli dari pada kepentingan pribadi konselor dan menjaga

kerahasiaan konseli. Sedangkan melaksanakan referal sesuai dengan keperluan dan peduli terhadap identitas profesional dan pengembangan profesi tidak ada. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan yang guru bimbingan dan konseling lakukan kesehariannya.

Untuk meningkatkan keprofesionalan sebagai guru bimbingan dan konseling juga dituntut untuk melengkapi segala keperluan seperti sarana prasarana yang dibutuhkan saat proses konseling berjalan. Dari hasil observasi peneliti ketika memasuki ruang bimbingan dan konseling terdapat beberapa fasilitas seperti adanya meja dan kursi khusus guru bimbingan dan konseling dan peserta didik yang ingin melakukan konseling individu, meja dan kursi khusus tamu, juga ruangan khusus guru bimbingan dan konseling, kemudian komputer/laptop, lemari sebagai tempat penyimpanan berkas layanan bimbingan dan konseling, ruangan tersebut juga dilengkapi dengan gambar yang berisikan pola bimbingan dan konseling, asas-asas bimbingan dan konseling, struktur organisasi bimbingan dan konseling.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dan observasi dengan ibu Zuraidah sebagai koordinator bimbingan dan konseling, peneliti menanyakan tentang fasilitas bimbingan dan konseling yang ada di Madrasah sebagai penunjang dalam keberhasilan layanan bimbingan dan konseling serta kelengkapan administrasi bimbingan dan konseling dan apa saja instrumen bimbingan dan konseling yang digunakan di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan. Berikut peneliti akan menguraikan hasil temuan perihal sarana dan prasana di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan:

1) Ruang Bimbingan dan Konseling

Ruangan bimbingan dan konseling merupakan tempat melaksanakan konseling individu, mengolah data dan menjalankan aktifitas lainnya. Ruangan ini juga berisikan susunan meja dan kursi dan terdapat laptop dan komputer, serta sofa yang biasanya

diperuntukan untuk tamu selain itu juga terdapat lemari yang berisikan data-data dan asesmen bimbingan dan konseling. Di dalam ruangan bimbingan dan konseling juga terdapat 2 ruangan kecil yang dapat digunakan sebagai ruang konseling individu namun ruangan tersebut digunakan sebagai tempat penyimpanan peralatan ekstrakurikuler dan olahraga. Pada dasarnya ruangan ini belum sesuai dengan ruang bimbingan dan konseling yang seharusnya, namun ruangan ini dapat dikatakan kondusif untuk menjalankan beberapa layanan bimbingan dan konseling.

2) Berkas/Data dan Asesment BK.

- a) POP BK : panduan operasional penyelenggaraan bimbingan dan konseling merupakan panduan dalam pembuatan program bimbingan dan konseling seperti program tahunan, semester, bulanan hingga harian, format RPL, bimbingan kelompok konseling kelompok, rumusan kebutuhan peserta didik hingga topik layanan yang diberikan kepada peserta didik, panduan ini lah yang dijadikan sebagai rujukan pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling meskipun pada pelaksanaannya sendiri bersifat insidental.
- b) Alat Ungkap Masalah adalah salah satu instrumen bimbingan konseling berupa nontes yang bertujuan untuk mengungkapkan permasalahan peserta didik.
- c) Tes minat bakat, tes ini bertujuan untuk melihat potensi yang di miliki peserta didik guna membantunya memilih jurusan dan kegiatan ekstrakurikuler.
- d) Buku tamu: buku tamu berisikan tamu-tamu guru bimbingan dan konseling seperti orang tua/ wali murid,
- e) Buku Surat Panggilan Orang tua (SPO): buku SPO ini berisikan tentang catatan peserta didik yang bermasalah atau yang melanggar peraturan sekolah

- f) Daftar siswa asuh: buku ini berisikan data siswa asuh masing masing guru bimbingan dan konseling, data tersebut lengkap dengan biodata siswa.
 - g) Buku data siswa terlambat: buku ini berisikan catatan siswa-siswa yang terlambat
 - h) Buku catatan khusus atau catatan pribadi guru bimbingan dan konseling
- g. Menguasai konsep dan praksis penelitian dalam bimbingan dan konseling

Guru bimbingan dan konseling dituntut untuk mampu menguasai konsep dan praksis penelitian dalam bimbingan dan konseling. Dari keempat indikator hanya beberapa yang terlaksana seperti memahami berbagai jenis pdan metode penelitian, secara teori guru bimbingan dan konseling telah menguasai konsep penelitian dalam bimbingan dan konseling, namun untuk indikator lainnya seperti merencanakan dan melaksanakan penelitian khususnya bimbingan dan konseling di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan sangatlah sulit. Hal ini bukan tidak adanya kesempatan untuk guru bimbingan dan konseling untuk melakukannya, namun tidak adanya motifasi dan dukungan dari sekitar seperti pihak sekolah atau lembaga lain seperti ABKIN sehingga tidak adanya ketertarikan untuk melaksanakan penelitian tersebut.

Guru bimbingan dan konseling di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan juga tidak memanfaatkan hasil penelitian dalam bimbingan dan konseling dengan mengakses jurnal pendidikan dan bimbingan dan konseling. Dari beberapa hasil temuan yang dilakukan peneliti, tidak terdapat satu orang pun guru bimbingan dan konseling yang membuka jurnal, surat kabar ataupun artikel tentang hasil penelitian yang berkaitan dengan bimbingan dan konseling. Tidak adanya penelitian memperlihatkan nimimnya pengetahuan tetang perkembangan bimbingan dan konseling pada akhir-akhir ini.

2. Upaya Mengembangkan Kompetensi Profesional Guru Bimbingan dan Konseling di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan

Seorang guru bimbingan dan konseling yang kompeten seyogyanya mampu menampilkan sosok utuh seorang pendidik dalam kinerjanya yang berkualitas. Salah satu wujud seorang guru bimbingan dan konseling dapat dikatakan kompeten adalah memenuhi kualifikasi dan standar kompetensi yang salah satunya adalah kompetensi profesional. Dalam profesi bimbingan dan konseling, kompetensi profesional dapat diartikan sebagai penguasaan konsep dan praksis asesmen, penguasaan kerangka teoritik dan praksis bimbingan dan konseling, mampu merencanakan dan merancang program, menilai proses dan hasil kegiatan, serta memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika profesional sehingga memungkinkan guru bimbingan dan konseling dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada peserta didik mencapai perkembangan yang optimal guna memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan.

Setiap profesi dalam upaya menumbuh kembangkan profesinya melalui organisasi profesi. Seperti profesi lainnya, guru bimbingan dan konseling di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan seharusnya juga berupaya untuk menumbuhkembangkan melalui organisasi profesi yaitu ABKIN (Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia) meskipun masih dalam lingkup kecil seperti tingkat subrayon Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan. Adanya organisasi profesi bimbingan dan konseling di tingkat subrayon atau tingkat daerah juga merupakan indikator yang akan memajukan pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Selain itu guru bimbingan dan konseling juga harus membentuk MGBK (musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling). MGBK dikembangkan bertujuan untuk memberikan kerangka pikir dan kerangka kerja utuh tentang penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling dalam jalur pendidikan formal. Disamping itu dengan adanya wadah tersebut para guru bimbingan dan konseling dapat saling bertukar pikiran, pengetahuan,

wawasan, dan keterampilan untuk meningkatkan kemampuannya dan kinerja guru bimbingan dan konseling sehingga pelayanan bimbingan dan konseling yang diberikan juga berkualitas.

3. Hambatan Yang Dihadapi Guru Bimbingan dan Konseling Di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan

Keberadaan guru bimbingan dan konseling dalam Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan sebagai salah satu kualifikasi pendidik, sejajar dengan tutor, widyaiswara, fasilitator, dan instruktur (UU No. 20 Tahun 2003 pasal 1 Ayat 6). Namun masih banyak ditemukan hambatan-hambatan yang dihadapi konselor dalam melakukan layanan bimbingan dan konseling. Secara garis besar hambatan bimbingan dan konseling yang ada di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan dikelompokkan dalam dua hal, yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal.

a. Hambatan internal

Hambatan internal ini berkaitan dengan kompetensi profesional guru pembimbing. Kompetensi profesional terbentuk melalui latihan, seminar, workshop dan lainnya. Untuk menjadi pembimbing yang profesional memerlukan proses dan waktu. Guru yang profesional membutuhkan jam terbang yang cukup matang. Akan tetapi fakta yang peneliti temukan dilapangan masih adanya manajemen bimbingan dan konseling yang masih amburadul. Manajemen layanan bimbingan dan konseling perlu diurus, diatur, dikemudikan, dikendalikan, ditangani, dikelola, diselenggarakan, dilaksanakan dan dipimpin oleh orang yang memiliki keahlian, keterampilan, serta wawasan dan pemahaman tentang arah, tujuan, fungsi, kegiatan, strategi dan indikator keberhasilannya.

b. Hambatan Eksternal

Sebagian orang beranggapan bahwa layanan bimbingan dan konseling dapat dilakukan oleh siapa saja. Salah satu ciri keprofesionalan bimbingan dan konseling adalah bahwa pelayanan itu

harus dilakukan oleh orang-orang yang ahli dalam bidang bimbingan dan konseling. Keahliannya itu diperoleh melalui pendidikan dan latihan yang cukup lama diperguruan tinggi, serta pengalaman-pengalamannya.

Sebagian orang juga berpandangan bahwa bimbingan dan konseling ada karena adanya masalah, jika tidak ada maka bimbingan dan konseling tidak diperlukan, dan bimbingan dan konseling itu diperlukan untuk membantu menyelesaikan masalah saja. Tidak dipungkiri bahwasanya tugas utama bimbingan dan konseling adalah untuk membantu dalam menyelesaikan masalah. Tetapi sebenarnya juga peran bimbingan dan konseling itu sendiri adalah melakukan tindakan preventif agar masalah tidak timbul dan antisipasi agar ketika masalah yang sewaktu-waktu datang tidak berkembang menjadi masalah yang besar.

Keberhasilan layanan bimbingan dan konseling juga bergantung pada sarana prasarana yang ada di Madrasah Aliyah negeri 2 Model Medan. Sering kali kita temukan pandangan bahwa kehandalan dan kehebatan seorang konselor itu disebabkan dari ketersediaan sarana dan prasarana yang lengkap dan mutakhir. Seorang konselor yang dinilai tidak bagus kinerjanya, seringkali berdalih dengan alasan bahwa ia kurang didukung oleh sarana dan prasarana yang bagus. Pada hakikatnya kehebatan guru pembimbing itu dinilai bukan dari faktor luarnya, tetapi lebih kepada faktor kepribadian guru pembimbing itu sendiri, termasuk di dalamnya pemahaman agama, tingkah laku sehari-hari, pergaulan dan gaya hidup.

Tuntutan kerja guru pembimbing sangatlah banyak, tidak hanya menangani permasalahan yang dihadapi peserta didik melainkan adanya beban kerja yang ditanggung diluar tugasnya sebagai guru pembimbing. Ditambah lagi tidak adanya jam masuk kelas membuat guru pembimbing terlihat tidak memiliki kegiatan apapun selain menangani masalah peserta didik yang terlambat, cabut les pelajaran, dan lain

sebagainya. Sebagian pembimbing tentu sangat menginginkan agar bimbingan dan konseling dapat berjalan efektif di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan. Oleh karena itu untuk meningkatkan kinerja bimbingan dan konseling di Madrasah guru pembimbing harus bekerja keras agar eksistensi bimbingan dan konseling di Madrasah dapat diakui keberadaannya dan terasa manfaatnya baik terhadap peserta didik, guru mata pelajaran, wali kelas dan wali murid. Oleh karenanya itu ada beberapa sarana yang dapat direnungkan dan dilaksanakan, seperti: membuat program bimbingan dan konseling sesuai dengan kebutuhan dan situasi kondisi Madrasah, melaksanakan program sesuai dengan kemampuan, melaksanakan sosialisasi tentang tugas bimbingan dan konseling di Madrasah agar para peserta didik, guru dan kepala Madrasah memahaminya, jangan terlalu menuntut kepada Madrasah untuk melengkapi sarana dan prasarana bimbingan dan konseling, menjalin kerjasama dengan guru bimbingan dan konseling lainnya melalui MGBK dan ABKIN dan forum lainnya, tumbuhkan niat dan mantapkan hati bahwa saya akan menjadi guru bimbingan dan konseling yang profesional mulai hari ini.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti lakukan, guru bimbingan dan konseling di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan sudah memiliki kualifikasi akademik Sarjana Pendidikan (S.1) pada bidang bimbingan dan konseling dan sudah memiliki pengalaman kerja ada lebih dari 5 tahun. Kemudian untuk kompetensi profesional yang dimiliki oleh guru bimbingan dan konseling, yang di analisis dengan menggunakan Permendiknas No. 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor. Hasil dari analisis data temuan, peneliti menyimpulkan:

1. Guru bimbingan dan konseling yang ada di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan belum berkompentensi seutuhnya, karena masih terdapat beberapa standar dan indikator yang tidak terpenuhi.
2. Upaya yang dilakukan guru bimbingan dan konseling dalam mengembangkan kompetensi profesionalnya dapat dilihat dari kegiatan yang pernah diikuti diantaranya mengikuti pelatihan, seminar, workshop, MGBK yang terkait bimbingan dan konseling, rajin mencari informasi atau materi bimbingan dan konseling melalui internet, sedangkan fakta dilapangan guru bimbingan tidak pernah melaksanakannya.
3. Hambatan yang dihadapi guru bimbingan dan konseling untuk mengembangkan kompetensi profesionalnya adalah tidak adanya jam masuk kelas, kemudian adanya tugas lain diluar dari jam bimbingan dan konseling, sehingga waktu yang mereka miliki tersita oleh tugas luar yang mereka harus kerjakan.

B. Saran

1. Hendaknya kepala Madrasah menambah porsenil guru bimbingan dan konseling memberikan perhatian yang lebih agar tugas dan tanggung

jawab yang di emban seorang guru bimbingan dan konseling dapat dijalankan secara maksimal dan profesional.

2. Pihak sekolah tidak memberikan beban kerja diluar dari tanggung jawab guru bimbingan dan konseling.
3. Kepada guru bimbingan dan konseling hendaknya terus berusaha memperbaiki kinerja dan menambah wawasan tentang pelaksanaan kegiatan layanan bimbingan dan konseling.
4. Mensosialisasikan tugas, fungsi dan tanggung jawab guru bimbingan dan konseling kepada seluruh porsenil sekolah, sehingga tidak adanya kecemburuan sosial, atau kesalah pahaman tentang kerja guru bimbingan dan konseling yang seharusnya.
5. Kepala wali kelas hendaknya memahami tugas dan fungsi guru bimbingan dan konseling sehingga wali kelas tidak melimpahkan kepada guru bimbingan dan konseling untuk menyelesaikan masalah yang dialami oleh peserta didik.
6. Kepada calon guru bimbingan dan konseling diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan bimbingan dan konseling dan menjadi acuan untuk bahan penelitian berikutnya

DAFTAR PUSTAKA

- Amirin, Tatang. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1998.
- Anggraini, Septin. *Peran Supervisi BK Untuk Meningkatkan Profesionalisme Guru BK*. *Jurnal Prosiding Seminar Bimbingan dan Konseling*, 1 (1), h. 332-341. 2017.
- _____. *Ikhtisar Bimbingan dan Konseling*. Bandung: Margahayu Permai. 2012.
- Aqib, Zainal. *Ikhtisar Bimbingan & Konseling di Sekolah*. Bandung: Yrama Widya. 2014.
- Arikunto, Suharsimin. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 2006.
- Creswell, John W. *Research Design : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2014.
- Dahlan, Zaini. *Peningkatan Kualitas Kompetensi Guru BK Sebagaimana Konselor Di Sekolah Dalam Menghadapi Tantangan Global*. *Jurnal Al Irsyad*, 8 (1), h. 8-17. 2017.
- Echols, J.M dan Shadilu. *Kamus Inggris bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia. 2010.
- Gladding, Samuel T. *Konseling Profesi yang Menyeluruh*. Jakarta: Indeks. 2013
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Rsearch II*. Yogyakarta: Andi Offset. 1993.
- Hajati, Kartika. *Pengembangan Kompetensi Konselor Sekolah Menengah Atas Menurut Standar Kompetensi Konselor Indonesia (Studi Berdasarkan Profil Diskrepansi Kompetensi Aktual Dengan Kompetensi Standar Pada Konselor SMA Negeri di Wilayah X)*. *Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 1 (1), h. 20-32. 2012.
- Hanifah, Ummul. *Kompetensi Profesional Guru BK Dalam Implementasi Asessmen BK Pada Guru Di SMA Favorit Kota Banda Aceh*. *Jurnal Bimbingan Konseling*. 2 (1). h. 16-21. 2017.
- Hayat, Abdul. *Bimbingan Konseling Qur'ani*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren. 2017.
- Komalasari, G. Wahyuni, E dan Karsih. *Asesmen Teknik Nontes dalam Perspektif BK Komprehensif*. Jakarta: Indeks. 2011.

- Lestari, Mugi, dkk. *Kompetensi Profesional Guru Bimbingan Dan Konseling Dalam Pelaksanaan Pelayanan Bimbingan Dan Konseling. Indonesian Journal of Guidance And Counseling: Theory And Application*. 2 (4). h. 17-24. 2013.
- Malik, Adam Aulia & Kurniawan, Kusnarto. *Tingkat Pemahaman Konselor Tentang Kompetensi Professional Dalam Pelayanan Bimbingan Dan Konseling. Indonesian Journal of Guidance And Counseling: Theory And Application*. 4 (2). h. 30-36. 2015.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2004.
- Mugiarso, Heru, dkk. *Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. Semarang: UNNES Press. 2009.
- Murad, Abdul. *Tingkat Kinerja Konselor Profesiona. Jurnal Ilmu Pendidikan*. 17 (5). h. 330-353. 2011.
- Nawawi, Hadari. *Metodologi Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gajahmada University Pres. 2000.
- Nuronyah, Wifayatun. *Kompetensi Profesional konselor Madrasah Tsanawiyah di DIY. Tesis*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2015.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional, *Standart Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor*. Jakarta: nomor 27 Tahun 2008.
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru Pasal 3 Butir 1
- Permendikbud No. 111 Tahun 2004, *Tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar Menengah*, Pasal 1 ayat 1 dan pasal 8 ayat 2
- Prayitno & Amti, Erma. *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Rineka Cipta. 2013.
- Sanjaya, Wina. *Strategi Pembelajaran berorientasi Standar proses Pendidikan*. Jakarta: Kencana. 2009.
- Suastini, Ni Luh Putu & Yudana, Anggan Suhandana I Made. *Analisis Kesenjangan Kompetensi Profesional Guru BK Berbasis Permendiknas No. 27 Tahun 2008. E-Journal program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha*. 4. h. 1-10. 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta. 2016.

- _____, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta. 2014.
- Suherman As, Uman. *Kompetensi dan Aspek Etik Profesional Konselor Masa Depan*. *Jurnal Education*. 1 (1). h. 39-47. 2007.
- Sukardi, Dewa Ketut. *Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. Jakarta: Rineka Cipta. 2008.
- Sukmadinata, Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: UPI & UPT Remaja Rosda Karya. 2005.
- Tjalla, Awaluddin & Herdi. *Kompetensi Bimbingan Dan Konseling/Konselor (Guru BK/K) Lulusan Diklat Program Alih Fungsi Di Provinsi DKI Jakarta*. *Jurnal Psiko-Edukasi*. 12 (1). h. 1-12. 2015.
- Tohirin, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah (Berbasis Integrasi)*. Jakarta: Raja Grafindo. 2011.
- Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru dan Dosen Pasal 1 Butir 10.
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang *SISDIKNAS (Sistem Pendidikan Nasional)*
- Willis, S. Sofyan. *Bimbingan Konseling*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2011.
- Winkel, W.S. *Bimbingan Dan Konseling di Institusi Pendidikan*. Jakarta: Grasindo, 1991.
- Yunus, Abu Bakar. *Profesi Keguruan*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel. 2009.
- Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana. 2016.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 03/V/PB2010 dan No. 14 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya dalam Pasal 22
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No.103 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemenuhan beban Kerja Guru Madrasah yang bersertifikat Pendidik, Bab II Beban Kerja poin 3
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik Kompetensi Konselor (SKAKK)